

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD *MUKHABARAH* DAN *MUSAQAH*
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
PETANI DI ACEH SELATAN**



**ASYRAF ZAKI
NIM. 201008013**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD MUKHABARAH DAN MUSAQAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI ACEH
SELATAN**

ASYRAF ZAKI

NIM. 201008013

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diajukan dalam ujian Tesis**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si

UIN
جامعة الرانيري
AR - RANIRY

LEMBARAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD MUKHABARAH DAN
MUSAQAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
PETANI DI ACEH SELATAN**

ASYRAF ZAKI

NIM. 201008013

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH


Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 Juni 2024 M

21 Dzulhijjah 1445 H


TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Sekretaris,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Penguji,



Dr. Hendra Syahputra, MM

Penguji,



Dr. Nevi Hasnita, MA

Penguji,



Dr. Khairul Amri, SE., M.Si

Penguji,



Prof Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Asyraf Zaki
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kota Baru/ 8 Agustus 1998
Nomor Mahasiswa : 201008013
Progran Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 25 Juli 2024



ASYRAF ZAKI
NIM . 201008013

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Konsonan yang dibandingkan dengan W dan Y

Wad'	عضو
'iwad	ضوع
dalw	ولد
Yad	ادي
ḥiyal	لِح
tahī	يهط

3. Mad dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh :

ūlá	لِوَأ
ṣūrah	قُرُوص

dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتابك
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh :

awj	عجا
nawm	عون
law	ول
aysar	رسا
syaykh	شيخ
‘aynay	نايع

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	اولعند
Ulāi’ka	لواك
ūqiyah	قوا

6. Penulisan alif maqṣūrah (ا) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	تح
maḍá	ضم
kubrá	برك
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūṣah (ا) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan iy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رني
al-Miṣrī	مصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ة (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	رسالة البهيّة
-----------------------	---------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh :

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتبك اقطانها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi:

al-	لصلاً
al-	رثالاً

Abū al-Wafā'	وفا ءافولا
Maktabat al-Nahḍah al-Misriyyah	ةبناكم ءضهنلا ءرصلما
bi al-tamām wa al-kamāl	ءامنا ل او لامك
Abū al-Layth al-Samarqand	وفا ثي ل لا ي دن زر مس ل ا

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), (maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarbaynī	ل ي يوش ل ل ا
---------------	---------------

12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د) dal) dan ت) tā) yang beriringan dengan huruf ه) "hā") dengan huruf ذ) dh) dan ث) th).

Contoh:

Ad'ham	مهدأ
Akramat'hā	اهتراكأ

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	للهيا
Lillāh	لله
Bismillāh	مس ب الله

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan*” dan menyelesaikan pendidikan magister. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Penulis merasa bersyukur, bahagia serta bangga atas capaian dalam menyelesaikannya studi magister ekonomi syariah dan tesis ini. Keberhasilan atas pencapaian studi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan pihak-pihak terkait sehingga memudahkan penulis menyelesaikan studi dari awal hingga akhir kuliah. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Ibu Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., PhD.
3. Dosen pembimbing tesis yaitu Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Bapak Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si. Semoga kesehatan dan rahmat Allah SWT selalu menyertai mereka.
4. Ketua Prodi magister Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si.
5. Dosen-dosen pengampu mata kuliah magister Ekonomi Syar'iah Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry:::
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA dan Bu Dr. Nevi Hasnita, MA selaku dosen penguji pada seminar hasil penelitian dan sidang munaqasyah.
7. Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Bapak Dr. Hendra Syahputra, MM selaku dosen penguji pada sidang munaqasyah.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Kasmi dan Darmawi yang selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung di setiap langkah anaknya dalam menjalani kehidupan.
9. Kepada saudara-saudara saya Afra Darmika dan Nurul Hidayat dan keponakan saya Aisha Latifa Nura yang telah mendoakan dan mendukung penulis sampai saat ini.


10. Abang dan kakak-kakak akademik yang telah membantu pengadministrasian penulis serta semua perangkat kampus.
11. Rekan-rekan seperjuangan magister Ekonomi Syari'ah PPs UIN Ar-raniry angkatan 2020.
12. Para responden yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai pedoman dalam menyusun laporan ini di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Amiinn...

Banda Aceh, 9 April 2024
Penulis,

ASYRAF ZAKI
NIM. 201008013



ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Penggunaan Akad *Mukhabarah* dan *Musaqah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan
Nama/NIM : Asyraf Zaki/201008013
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
Kata Kunci : *Mukhabarah*, *Musaqah*, Pendapatan.

Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terkait penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah*, tentang dampak penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah*, dan perbandingan pendapatan petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mix method* yang bertempat di Aceh Selatan. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data skunder. Pada pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan uji *paired sample t-test*. Hasil penelitian menyimpulkan (1) setelah dilakukan perbandingan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam maka diperoleh hasil bahwa penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan sudah sesuai dengan hukum Islam. (2) dengan menggunakan indikator peningkatan pendapatan maka diperoleh data hasil bahwa dengan adanya penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* dapat membantu petani memperoleh pendapatan dan membantu petani meningkatkan pendapatan. (3) berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* maka diperoleh hasil bahwa ada perbedaan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan akad *mukhabarah* dan *musaqah* dan tidak ada perbedaan pendapatan petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah*. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh apabila menggunakan perlakuan yang berbeda. Artinya, walaupun menggunakan akad *mukhabarah* ataupun akad *musaqah* maka pendapatan yang diperoleh tidak akan berbeda akan tetapi memberikan dampak peningkatan pendapatan kepada petani.

خلاصة

عنوان الأطروحة : تحليل استخدام اتفاقيات المخابرات والمساقاة لزيادة دخل المزارعين في جنوب آتشيه
الاسم/ نيم : أشرف زكي/ ٣١٠٨٠٠١٠٢
المشرف : دكتور رضوان نور الدين
دكتور خير العامري
لكلمات المفتاحية : المخابرات، المساقاة، الدخل.

وهذا يمكن أن يسبب فجوة في الدخل بين أحد الطرفين. وفي عقد المساقاة نوعان من المشاركة في الربح، وهما المال والحصاد. يشرح هذا البحث مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستخدام عقود المخابرة والمساقاة، وأثر استخدام عقود المخابرة والمساقاة، ومقارنة دخل المزارعين عند استخدام عقود المخابرة والمساقاة. يستخدم هذا البحث البحث النوعي الذي يجري في جنوب آتشيه. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. يستخدم جمع البيانات المقابلات والوثائق. استخدم تحليل البيانات التحليل الوصفي النوعي واختبار t للعينة المقترنة. وخلصت نتائج البحث إلى (١) إن تنفيذ عقود المخابرة والمساقاة في جنوب آتشيه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يزال غير مكتمل لأنه يتم على أساس العادات التي انتقلت من جيل إلى جيل. (٢) إن استخدام عقود المخابرات والمساقاة في جنوب آتشيه له تأثير حيث أن استخدام هذه العقود يساعد على زيادة دخل المزارعين ويساعد المزارعين على تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية. (٣) أظهرت مقارنة دخل المزارعين باستخدام عقود المخابرة والمساقاة في جنوب آتشيه أنه لا يوجد فرق بين دخل المزارعين باستخدام عقود المخابرة ودخل المزارعين باستخدام عقود المساقاة. وهذا يدل على أنه لا يوجد أي تأثير عند استخدام العلاجات المختلفة. وهذا يعني أنه حتى لو استخدمت عقد المخابرة أو عقد المساقاة، فإن الدخل الذي تحصل عليه لن يختلف.

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of the Use of Mukhabarah and Musaqah Agreements to Increase Farmers' Income in South Aceh
Name/NIM : Asyraf Zaki/201008013
Supervisor : 1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Khairul Amri, SE., M.Sc
Keywords : Mukhabarah, Musaqah, Income.

This research explains the review of Islamic law regarding the use of mukhabarah and musaqah contracts, the impact of using mukhabarah and musaqah contracts, and the comparison of farmers' income when using mukhabarah and musaqah contracts. This research uses qualitative research taking place in South Aceh. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection uses interviews and documentation. Data analysis used qualitative descriptive analysis and paired sample t-test. The results of the research conclude (1) Based on the results of interviews with local religious figures and after comparison with the provisions of Islamic law, the results were obtained that the use of mukhabarah and musaqah contracts in South Aceh is in accordance with Islamic law. (2) Based on the results of interviews with farmers in South Aceh using indicators of increasing income, the results were obtained that the use of mukhabarah and musaqah contracts can help farmers earn income and help farmers increase their income. (3) Based on the results of the paired sample t-test, the results obtained show that there is no difference in farmers' income when using mukhabarah and musaqah contracts. This shows that there is no effect when using different treatments. This means that even if you use a mukhabarah contract or a musaqah contract, the income obtained will not be different

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Kajian Pustaka	13
1.6 Kerangka Teori.....	22
1.7 Metode Penelitian.....	23
1.7.1 Jenis Penelitian	23
1.7.2 Sumber Data	24
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	24
1.7.4 Teknik Analisis Data	26
1.7.4.1 Analisis Data Deskriptif.....	26
1.7.4.2 Analisis Uji <i>Paired Sampel t-Test</i>	27
1.8 Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	30
2.1 <i>Mukhabarah</i>	30
2.1.1 Pengertian <i>Mukhabarah</i>	30
2.1.2 Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	31
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	36
2.1.4 Mekanisme Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i>	38
2.1.5 Hikmah <i>Mukhabarah</i>	39
2.1.6 Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	40
2.2 <i>Musaqah</i>	40

2.2.1 Pengertian <i>Musaqah</i>	40
2.2.2 Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	43
2.2.3 Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	45
2.2.4 Ketentuan <i>Musaqah</i>	48
2.2.5 Tugas Penggarap	48
2.2.6 Mekanisme Bagi Hasil <i>Musaqah</i>	49
2.2.7 Hikmah <i>Musaqah</i>	50
2.2.8 Berakhirnya <i>Musaqah</i>	51
2.3 Peningkatan Pendapatan	52
2.3.1 Pengertian Peningkatan	52
2.3.1 Pengertian Pendapatan	53
2.3.1 Pengertian Peningkatan Pendapatan	59
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan	60
2.3.3 Indikator Peningkatan Pendapatan	61
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	64
3.1 Gambaran Umum Penggunaan Akad <i>Mukhabarah</i> dan <i>Musaqah</i> di Aceh Selatan.....	64
3.2 Tinjauan Hukum Islam Terkait Penggunaan Akad <i>Mukhabarah</i> dan <i>Musaqah</i> di Aceh Selatan.....	68
3.3 Dampak Penggunaan Akad <i>Mukhabarah</i> dan <i>Musaqah</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan	72
3.3.1 Dampak Akad <i>Mukhabarah</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan	73
3.3.2 Dampak Akad <i>Musaqah</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan	75
3.4 Perbandingan Pendapatan Petani Dalam Penggunaan Akad <i>Mukhabarah</i> dan <i>Musaqah</i> di Aceh Selatan	80
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	101


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	22
Gambar 3.1 Kerangka Teori.....	65
Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Panen Dan Jumlah Produksi	4
Tabel 1.2 Luas Lahan dan Jumlah Petani akad Mukhabarah dan Musaqah di Aceh Selatan	6
Tabel 1.3 Kumpulan Kajian Pustaka.....	17
Tabel 1.4 Daftar Informan Penelitian.....	25
Tabel 1.5 Rumusan Masalah dengan Informan Penelitian.....	25
Tabel 3.1 Perbandingan Akad <i>Mukhabarah</i> Dengan Hukum Islam	70
Tabel 3.2 Perbandingan Akad <i>Musaqrah</i> Dengan Hukum Islam	71
Tabel 3.3 Data Petani Padi Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan	73
Tabel 3.4 Data Petani Sawit Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan ...	76
Tabel 3.5 Data Petani Durian Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan .	77
Tabel 3.6 Data Petani Pala Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan	78
Tabel 3.7 Data Petani Kelapa Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan .	79
Tabel 3.8 Pendapatan Akad <i>Mukhabarah</i> dan Musaqah.....	81
Tabel 3.9 Hasil Uji Sebelum dan Sesudah <i>Mukhabarah</i>	83
Tabel 3.10 Hasil Uji Sebelum dan Sesudah <i>Musaqah</i>	84
Tabel 3.11 Hasil Uji Perbandingan Pendapatan <i>Mukhabarah</i> dan <i>Musaqah</i>	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan dibekali sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama tiada lain semata mata hanya beribadah kepadaNya. Sebagai mana yang tercantum dalam Qs. At Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya :

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablummin Allah*) diatur dalam bidang ibadah yang menyangkut dengan kehidupan akhirat dan hubungan secara timbal balik atau lebih sederhananya yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain (*hablu min an-nas*) dalam pergaulan hubungan dunia atau bisa juga disebut sebagai kegiatan muamalah. Oleh karena itu, setiap umat Islam berkewajiban untuk mengikuti, tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersamam-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa tidak ada manusia yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja. Dalam hal ini adalah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.²

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 174

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4.

Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga harus berusaha mencari karunia Allah dengan cara bekerja agar mendapatkan apa yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Perintah bekerja disebutkan dalam QS An-Naba' ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya :

“Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.”

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermu'amalah, di dalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama, agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan aktivitas manusia untuk menghasilkan produk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.³ Ada sebagian masyarakat yang memiliki ilmu dalam bidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap, dan sebaliknya ada sebagian masyarakat yang mempunyai lahan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian maupun perkebunan tetapi tidak menggarap tanah tersebut, sehingga tanah tersebut tidak produktif.⁴

Kerjasama di bidang penggarapan tanah terjadi karena masing-masing pihak saling memerlukan. Ada sebagian masyarakat memiliki tanah tetapi tidak mampu dan tidak memiliki ilmu untuk menggarap lahan yang dimiliki. Kemudian ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif tersebut untuk digarap dan menghasilkan produk-produk tanaman yang dapat dijual dan menghasilkan uang. Kegiatan muamalah pada penggarapan tanah biasanya dilakukan dengan cara bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Praktik kerjasama bagi hasil dalam pertanian taupun perkebunan merupakan bentuk pemanfaatan tanah yang tidak produktif digarap ditanami tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai jual, untuk

³Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 270

⁴ Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 226

pembagian bagi hasil terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu modal dan kerja dilakukan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah yang digarap, jumlah bagi hasil ditentukan bersama pada saat akad berlangsung.

Kegiatan bekerja dan berusaha sangat dipengaruhi oleh kondisi dimana masyarakat itu bertempat tinggal. Di desa pada umumnya sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian ataupun perkebunan, pertanian biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang menjadi sumber bahan pokok makanan masyarakat tersebut, kebetulan sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, maka tanaman yang ditanam banyak padi. Walaupun ada juga sebagian masyarakat Indonesia lainnya yang mengkonsumsi makanan pokok jenis lainnya. Ada juga sektor pertanian yang bergerak di bidang penanaman sayur yang menjadi komoditas unggulan suatu daerah. Usaha perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di desa dengan menanam tanaman keras seperti menanam kelapa, karet, kelapa sawit, dan jenis-jenis tanaman keras lainnya. Panen biasanya dilakukan setiap buah siap di panen, tergantung jenis tanaman yang ditanam.⁵

Indonesia adalah negara pertanian besar dan tanahnya subur. Sekitar 50% tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) terdapat 39,45 juta pekerja di sektor pertanian, hutan, dan perikanan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya permintaan akan beras akan memungkinkan bagi para petani yang biasanya tinggal di daerah pedesaan menjadi kaya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa petani Indonesia masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 11,74 juta.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki luas daerah sebesar 57.366 km² (5.73 juta Ha), dan memiliki jumlah penduduk 5,4 juta jiwa. Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Aceh. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ini juga sangat tinggi yaitu mencapai 30 persen. Adapun luas lahan pertanian di Aceh terbagi menjadi luas lahan sawah dan luas areal perkebunan. Luas lahan sawah adalah 213.997 Ha dan luas areal perkebunan yaitu 1.078.728 Ha. Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota dengan mata

⁵Zainul Arifin, *Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam*, Vol.5. No.1, Al-Istinbath (Jurnal Hukum Islam), 2020, h. 143-144

pencahariannya sebagian besar adalah petani. Salah satu kabupaten tersebut adalah Aceh Selatan.

Aceh Selatan memiliki luas daerah sebesar 4.175 km² (417.500 Ha) dengan jumlah populasi 237.376 jiwa. Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama di Aceh Selatan. Sektor pertanian Aceh Selatan merupakan fondamental perekonomian daerah. Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian tersebut disinergiskan dengan sektor sekunder dalam hal ini sektor bangunan dan konstruksi, utamanya untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian itu sendiri serta sektor industri pengolahan yang menjadi daya dukung sektor pertanian tersebut. Dengan demikian diharapkan terjadinya transformasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang berimbang di mana sektor pertanian yang maju mendukung sektor perindustrian yang tangguh.⁶

Sektor pertanian merupakan sektor andalan perekonomian di Kabupaten Aceh Selatan. Pada setiap periode, sektor ini selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Aceh Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat tinggi yaitu mencapai 27,59 persen. Dalam penggunaan lahan dibagi menjadi sawah dan pertanian bukan sawah. Adapun luas penggunaan lahan sawah adalah 7.485 Ha dan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah adalah 321.108 Ha. Dapat dikatakan bahwa ±70 % luas daerah di Aceh Selatan digunakan untuk sektor pertanian. Adapun jenis hasil panen di Aceh Selatan beserta jumlah produksinya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Hasil panen dan jumlah produksi

Hasil Panen	Jumlah (Ton)
Padi	50.700
Jagung	19.727
Kelapa	3.330
Kelapa Sawit	26.178
Nilam	54,9
Pala	4.949

⁶ Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011

Alpukat	72,50
Belimbing	92
Duku/Langsar/Kokosan	1.636
Durian	40.906
Jambu Air	1.239,50
Jambu Biji	313,90
Jenkol	5.723,50
Jeruk Lemon	50,50
Jeruk Siam	1.652,30
Lengkeng	24,50
Mangga	13.398
Manggis	867
Melinjo	694,60
Nangka/Cempedak	3.802,40
Nanas	154,30
Pepaya	10.809
Petai	2.051
Pisang	10.908,40
Rambutan	7.035
Salak	212
Sawo	1485,85
Sirsak	1196
Sukun	1282
Bawang Merah	100
Bayam	592
Cabai Keriting	2.621,80
Cabai Rawit	1.924
Jamur Tiram	1.037,90
Kacang Panjang	975
Sawi	88,70
Terung	1.424
Tomat	45

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Aceh Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa hasil panen yang dihasilkan beraneka ragam jenisnya dan dengan jumlah yang banyak. Dan juga berdasarkan yang disampaikan sebelumnya bahwa 70% luas daerah Aceh Selatan digunakan untuk sektor pertanian sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertanian memberikan banyak peluang untuk masyarakat khususnya petani dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam usaha meningkatkan pendapatan tersebut petani melakukan kerjasama dengan petani lainnya. Salah satu faktor penyebab dilakukan kerjasama adalah karena ada petani yang tidak memiliki lahan/tanah

sendiri untuk melakukan kegiatan pertanian dan juga ada petani lainnya yang memiliki lahan/tanah tapi tidak mampu untuk mengelola lahan/tanah tersebut.

Ada beberapa akad kerjasama dilakukan yaitu *musaqah* dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya.⁷ Akad *mukhabarah* adalah akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan bibit/benih berasal dari penggarap.

Mukhabarah dan *musaqah* sama-sama akad kerjasama dimana penggarap mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *musaqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan penggarap tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan *mukhabarah* tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga penggarap harus menggarap (mengelola tanah) dari menanam hingga panen. Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.⁸ Berikut adalah luas lahan dan jumlah petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah*.

A R - R A N I R Y

Tabel 1.2

Luas Lahan dan Jumlah Petani akad Mukhabarah dan Musaqah di Aceh Selatan

No	Akad	Luas (Ha)	Jumlah Petani
1.	Mukhabarah	2.238	1.524
2.	Musaqah	13.371	12.463

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Pertanian Aceh Selatan

⁷ R.G., Ghufron I. Abdul, & Sapiudin, S. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2015).

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Pers, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, petani menggunakan akad *mukhabarah* dan *musaqah* agar lebih memudahkan mengelola lahan pertanian dan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan pendapatan.

Peningkatan pendapatan merupakan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba selama waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya. Usaha dapat meningkatkan pendapatan suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian dari peningkatan pendapatan berarti pada penelitian ini nantinya akan dilihat bagaimana akad *mukhabarah* dan *musaqah* memberikan dampak terhadap pendapatan petani. Apabila kedua akad tersebut memberikan pendapatan yang lebih besar dari pada pendapatan yang biasa diperoleh berarti kedua akad tersebut memberikan peningkatan terhadap pendapatan petani dan begitupun sebaliknya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dinilai ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Hasriandi Halim, Muslimin H. Kara, dan Abdul Wahid Haddade (2020) dengan judul "*Implementation Of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara'ah And Mukhabarah In The District's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi konseling al-Adl sudah tersirat dan dilakukan dengan baik oleh petani dan pemilik lahan pertanian yang menggunakan muzara'ah dan mukhabarah perjanjian bagi hasil di Kabupaten Bantaeng. Tidak ada unsur riba, maisir, garar dan haram dalam amalan muzara'ah dan mukhabarah di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hukum Islam dalam fiqh muamalah semuanya ada telah dilakukan pada pembagian keuntungan pada komoditas pertanian.⁹

Selanjutnya penelitian oleh Lasty Febriani (2022) dengan judul "*Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*". Kesimpulannya adalah sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas menggunakan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Sistem kerjasama di Kecamatan Semidang Alas dilihat dari segi rukunnya sudah memenuhi rukun di dalam

⁹ Hasriandi Halim, dkk, *Implementation Of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara'ah And Mukhabarah In The District's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 10. No. 2 (2022), hal.156

hukum Islam. Sedangkan, jika dilihat dari segi syaratnya masih ada beberapa syarat di dalam hukum Islam yang belum terpenuhi¹⁰.

Berikutnya penelitian oleh Misi Suci Yanti (2021) dengan judul “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*”. Kesimpulannya adalah Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan kerjasama perkebunan antara pemilik kebun dan penggarap kebun yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan cara pembagian dari hasil kebun tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 50:50 setelah dikurangi biaya perawatan kebun. Sedangkan untuk modal penggarapan kebun berasal dari penggarap sesuai kesepakatan awal. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, menurut masyarakat hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil perkebunan tersebut ditinjau dari hukum positif tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah mengenai tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian jika ditinjau dalam teori musâqah, maka tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ini bertentangan dengan syarat sahnya akad musâqah, yaitu “Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad”. Hal ini disyaratkan supaya terhindar dari ketidakpastian atau gharar¹¹.

Selanjutnya penelitian oleh Petrawangsyah (2022) dengan judul “*Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Kesimpulannya adalah Pada umumnya terdapat penyimpangan pada akad musaqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rekimai Jaya diantara lain : 1) Perjanjian dalam kerjasama maro kebun kopi tersebut hanya dilakukan secara lisan saja, hal ini disebabkan karena adanya rasa kepercayaan terhadap penggarap sehingga merasa tidak perlu adanya akad tertulis untuk penguatan hukum. Maka diperlukan pencatatan pada setiap transaksi, hal ini sesuai dengan isi kandungan surah al Baqarah ayat 282. 2) Melanggar perjanjian yaitu pemilik kebun melakukan pemberhentian sepihak atau penggarap berhenti secara tiba-tiba tanpa alasan yang sesuai dengan

¹⁰ Lasty Febriani, *Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022, hal. 112-113

¹¹ Misi Suci Yanti, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*, Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021

ketentuan Islam. Tentunya ketika adanya pencatatan pada transaksi tentang sanksi pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut bisa di proses sesuai hukum yang ada. 3) Terdapat gharar karena tidak menentukan persentase bagi hasil dengan alasan masih memiliki hubungan keluarga¹².

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015) dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*”. Kesimpulannya adalah Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya¹³.

Selanjutnya adalah penelitian dari Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto (2020) dengan judul “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”. Kesimpulannya adalah Sistem pertanian yang ada di Desa Brakas terdiri dari 4 macam, yaitu dikerjakan sendiri, bagi hasil (maro), buruh tani, dan sewa. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah dalam hukum Islam. Selain tidak memiliki keahlian dalam bertani, alasan pemilik lahan memiliki bagi hasil daripada sewa karena agar mendapatlan hasil panen selama bertahap. Alasan petani penggarap memilih system bagi hasil dari pada sewa karena mereka tidak memiliki modal untuk membayar sewa. Pandangan Islam tentang sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan

¹² Petrawangsyah, *Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8. No. 5, (2022), hal.80

¹³ Unggul Priyadi, dkk, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Millah, Vol. Xv. No. 1 (2015), hal.113

syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggung risiko gagal panen sudah sesuai¹⁴.

Berikutnya penelitian oleh Auliya Safira Putri, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra (2023) dengan judul “*Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu*”. Kesimpulan penelitian ini yaitu Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad mukhabarah bil mudharabah merupakan akad kemitraan dalam pertanian berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang memiliki ciri khas yaitu: pertama, merupakan penggabungan dari dua akad, yakni akad mukhabarah dan akad mudharabah yang dilaksanakan dalam satu perjanjian, dalam hal ini melibatkan pihak petani pemilik lahan dan Pabrik Gula. Kedua, pembagian margin keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan peran masing-masing, yang besaran persentasenya ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian. Ketiga, tidak mengenal adanya suku bunga (riba). Terkait demikian, konsep akad mukhabarah bil mudharabah apabila diterapkan dalam kemitraan pertanian tebu telah sesuai dengan maqashid syariah sebagai tujuan hukum Islam, yaitu sebagai upaya melindungi akal (hifz al-aql) dan melindungi harta (hifz al-mal)¹⁵.

Selanjutnya penelitian oleh Rizal (2021) dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam)*”. Kesimpulannya adalah Praktek bagi hasil yang dilakukan pada Masyarakat Pambusuang kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar melakukan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan yang diajarkan nabi saw. baik praktek yang dilakukan $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$ dan $\frac{1}{3}$. Begitu pula dengan ketentuan -ketentuan yang terdapat dalam Undang undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil hal ini sesuai dengan hukum Islam, baik pada unsur praktek pelaksanaannya atau pun unsur keadilan di antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang terjadi pada zaman nabi saw. sampai saat ini masih menggunakan akad lisan tanpa ada pernyataan tersurat dan menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda -beda sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Pambusuang dari beberapa pandangan tokoh masyarakat sudah tidak sepatutnya lagi dengan akad tersebut dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi yang

¹⁴ Ana Liana Wahyuningrum, dkk, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Tawazun : Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3. No. 1, (2020), hal. 60

¹⁵ Auliya Safira Putri, dkk, *Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12. No. 2, (2023), hal.359

dapat merugikan pemilik lahan maupun petani penggarap, sehingga dari kalangan tokoh agama ataupun pemilik tanah menginginkan bahwa sistem bagi hasil (*mukhabarah*) dapat mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya di kecamatan Balanipa¹⁶.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini membahas lebih banyak variabel penelitian yaitu *mukhabarah* dan *musaqah* sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas salah satu dari kedua variabel tersebut. Perbedaan berikutnya terletak pada lokasi penelitian yaitu di Aceh Selatan sedangkan penelitian terdahulu lokasi penelitiannya berada di daerah lain.

Selanjutnya pada penelitian terdahulu biasanya pada akad *mukhabarah* pembagian hasil sebesar 50 % untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, sedangkan penelitian ini di Aceh Selatan besaran pembagian hasilnya 2/3 bagian (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan) atau 70 % untuk penggarap dan 30% untuk pemilik lahan. Hal itu dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antara salah satu pihak. Pada akad *musaqah* biasanya pada penelitian terdahulu pembagian hasil dalam bentuk hasil panen sedangkan penelitian ini di Aceh Selatan terdapat dua jenis pembagian hasil yaitu dalam bentuk uang dan hasil panen. Dalam bentuk uang salah satu contohnya pada petani sawit, sawit tidak dapat dibagi dalam bentuk hasil panen dan harus produksi dulu sehingga menghasilkan uang, dan uang tersebut yang dibagikan antara pemilik lahan dan penggarap. Sedangkan dalam bentuk hasil panen salah satu contohnya pada petani durian, yang mana hasil panennya dapat dibagi sesuai kesepakatan. Oleh sebab itu perlu dikaji/diteliti lebih dalam lagi dari sisi hukum Islam terkait akad *mukhabarah* dan *musaqah* terhadap peningkatan pendapatan petani, apakah praktek *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, dan bagaimana dampaknya bagi peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dari itu judul dari penelitian ini yaitu **“Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan”**.

¹⁶ Rizal, *Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusung Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam*, Tesis, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait akad *mukhabarah* dan *musaqah* dalam meningkatkan pendapatan petani di Aceh Selatan?
2. Bagaimana dampak akad *mukhabarah* dan *musaqah* terhadap peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan?
3. Bagaimana perbandingan pendapatan petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terkait akad *mukhabarah* dan *musaqah* dalam meningkatkan pendapatan petani.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak akad *mukhabarah* dan *musaqah* terhadap peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pendapatan petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti
Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait kegiatan muamalah yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.
2. Bagi Masyarakat
Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk lebih sering melakukan kerjasama di bidang apapun, baik pertanian atau pun yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan kebaikan bagi seluruh masyarakat.
3. Bagi Akademisi
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan para akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya akad-akad yang terjadi di budaya masyarakat.
4. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah dapat menyikapi kegiatan muamalah yang berkembang di masyarakat, jika perlu lebih banyak melakukan sosialisasi terkait kerjasama sesama masyarakat di bidang apapun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

1.5 Kajian Pustaka

Dalam menyusun sebuah rancangan penelitian peran kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghasilkan kajian yang aktual, faktual dan ilmiah. Maka dari itu perlu adanya kajian pustaka yang berfungsi sebagai pembanding dan relevansi dengan kajian yang sedang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Hasriandi Halim, Muslimin H. Kara, dan Abdul Wahid Haddade (2020) dengan judul *“Implementation Of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara’ah And Mukhabarah In The District’s Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi”*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi konseling al-Adl sudah tersirat dan dilakukan dengan baik oleh petani dan pemilik lahan pertanian yang menggunakan muzara’ah dan mukhabarah perjanjian bagi hasil di Kabupaten Bantaeng. Tidak ada unsur riba, maisir, garar dan haram dalam amalan muzara’ah dan mukhabarah di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hukum Islam dalam fiqh muamalah semuanya ada telah dilakukan pada pembagian keuntungan pada komoditas pertanian.¹⁷

Selanjutnya penelitian oleh Lasty Febriani (2022) dengan judul *“Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”*. Kesimpulannya adalah sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas menggunakan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Sistem kerjasama di Kecamatan Semidang Alas dilihat dari segi rukunnya sudah memenuhi rukun di dalam

¹⁷ Hasriandi Halim, dkk, *Implementation Of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara’ah And Mukhabarah In The District’s Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 10. No. 2 (2022), hal.156

hukum Islam. Sedangkan, jika dilihat dari segi syaratnya masih ada beberapa syarat di dalam hukum Islam yang belum terpenuhi¹⁸.

Berikutnya penelitian oleh Misi Suci Yanti (2021) dengan judul “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*”. Kesimpulannya adalah Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan kerjasama perkebunan antara pemilik kebun dan penggarap kebun yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan cara pembagian dari hasil kebun tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 50:50 setelah dikurangi biaya perawatan kebun. Sedangkan untuk modal penggarapan kebun berasal dari penggarap sesuai kesepakatan awal. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, menurut masyarakat hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil perkebunan tersebut ditinjau dari hukum positif tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah mengenai tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian jika ditinjau dalam teori musâqah, maka tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ini bertentangan dengan syarat sahnya akad musâqah, yaitu “Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad”. Hal ini disyaratkan supaya terhindar dari ketidakpastian atau gharar¹⁹.

Selanjutnya penelitian oleh Petrawangsyah (2022) dengan judul “*Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Kesimpulannya adalah Pada umumnya terdapat penyimpangan pada akad musaqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rekimai Jaya diantara lain : 1) Perjanjian dalam kerjasama maro kebun kopi tersebut hanya dilakukan secara lisan saja, hal ini disebabkan karena adanya rasa kepercayaan terhadap penggarap sehingga merasa tidak perlu adanya akad tertulis untuk penguatan hukum. Maka diperlukan pencatatan pada setiap transaksi, hal ini sesuai dengan isi kandungan surah al Baqarah ayat 282. 2) Melanggar perjanjian yaitu pemilik kebun melakukan pemberhentian sepihak atau penggarap berhenti secara tiba-tiba tanpa alasan yang sesuai dengan

¹⁸ Lasty Febriani, *Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022, hal. 112-113

¹⁹ Misi Suci Yanti, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*, Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021

ketentuan Islam. Tentunya ketika adanya pencatatan pada transaksi tentang sanksi pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut bisa di proses sesuai hukum yang ada. 3) Terdapat gharar karena tidak menentukan persentase bagi hasil dengan alasan masih memiliki hubungan keluarga²⁰.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015) dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*”. Kesimpulannya adalah Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya²¹.

Selanjutnya adalah penelitian dari Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto (2020) dengan judul “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”. Kesimpulannya adalah Sistem pertanian yang ada di Desa Brakas terdiri dari 4 macam, yaitu dikerjakan sendiri, bagi hasil (maro), buruh tani, dan sewa. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah dalam hukum Islam. Selain tidak memiliki keahlian dalam bertani, alasan pemilik lahan memiliki bagi hasil daripada sewa karena agar mendapatlan hasil panen selama bertahap. Alasan petani penggarap memilih system bagi hasil dari pada sewa karena mereka tidak memiliki modal untuk membayar sewa. Pandangan Islam tentang sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan

²⁰ Petrawangsyah, *Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8. No. 5, (2022), hal.80

²¹ Unggul Priyadi, dkk, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Millah, Vol. Xv. No. 1 (2015), hal.113

syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggungungan risiko gagal panen sudah sesuai²².

Berikutnya penelitian oleh Auliya Safira Putri, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra (2023) dengan judul “*Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu*”. Kesimpulan penelitian ini yaitu Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad mukhabarah bil mudharabah merupakan akad kemitraan dalam pertanian berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang memiliki ciri khas yaitu: pertama, merupakan penggabungan dari dua akad, yakni akad mukhabarah dan akad mudharabah yang dilaksanakan dalam satu perjanjian, dalam hal ini melibatkan pihak petani pemilik lahan dan Pabrik Gula. Kedua, pembagian margin keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan peran masing-masing, yang besaran persentasenya ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian. Ketiga, tidak mengenal adanya suku bunga (riba). Terkait demikian, konsep akad mukhabarah bil mudharabah apabila diterapkan dalam kemitraan pertanian tebu telah sesuai dengan maqashid syariah sebagai tujuan hukum Islam, yaitu sebagai upaya melindungi akal (hifz al-aql) dan melindungi harta (hifz al-mal)²³.

Selanjutnya penelitian oleh Rizal (2021) dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam)*”. Kesimpulannya adalah Praktek bagi hasil yang di lakukan pada Masyarakat Pambusuang kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar melakukan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan yang di ajarkan nabi saw. baik praktek yang dilakukan $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$ dan $\frac{1}{3}$. Begitu pula dengan ketentuan -ketentuan yang terdapat dalam Undang undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil hal ini sesuai dengan hukum Islam, baik pada unsur praktek pelaksanaannya atau pun unsur keadilan di antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang terjadi pada zaman nabi saw. sampai saat ini masih menggunakan akad lisan tanpa ada pernyataan tersurat dan menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda -beda sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Pambusuang dari beberapa pandangan tokoh masyarakat sudah tidak sepakat lagi dengan akad tersebut dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi yang dapat merugikan pemilik lahan maupun petani penggarap, sehingga dari kalangan tokoh agama ataupun pemilik tanah menginginkan bahwa sistem bagi

²² Ana Liana Wahyuningrum, dkk, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Tawazun : Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3. No. 1, (2020), hal. 60

²³ Auliya Safira Putri, dkk, *Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12. No. 2, (2023), hal.359

hasil (mukhabarah) dapat mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya di kecamatan Balanipa²⁴.

Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian/kajian pustaka terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kumpulan Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian/ Peneliti/ Metode	Kesimpulan (Analisis)	Persamaan	Perbedaan
1.	“ <i>Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan</i> ”/ Misi Suci Yanti (2021)/Kualitatif	Penelitian ini menjelaskan bahwa kerjasama di daerah tersebut menggunakan kesepakatan bagi hasil 50:50 setelah dikurangi biaya perawatan kebun. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembagian hasil pada kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.	Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama musaqah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.	Penelitian yang penulis lakukan membahas tentang akad lain juga yaitu mukhabarah. Dan juga lokasi penelitian ini di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.
2.	“ <i>Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi</i>	Pada penelitian ini dijelaskan bahwa sistem kerjasama pada daerah tersebut menggunakan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Kemudian sistem kerjasama pada	Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama musaqah dan mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu	Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sedangkan penelitian

²⁴ Rizal, *Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam*, Tesis, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.

	<i>Bengkulu</i>)”/ Lasty Febriani (2022)/ Kualitatif	daerah tersebut apabila dilihat dari segi rukunnya sudah memenuhi rukun dalam hukum Islam. Sedangkan, jika dilihat dari syaratnya masih ada beberapa yang belum terpenuhi.	menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.	penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.
3.	<i>“Implementation Of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara’ah And Mukhabarah In The District’s Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi”</i> / Hasrialiandi Halim, Muslimin H. Kara, dan Abdul Wahid Haddade (2020)/ Kualitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep al-Adl sudah tersirat dan dilakukan dengan baik oleh petani dan pemilik lahan pertanian yang menggunakan muzara’ah dan mukhabarah perjanjian bagi hasil di Kabupaten Bantaeng. Tidak ada unsur riba, maisir, garar dan haram dalam amalan muzara’ah dan mukhabarah di Kabupaten Bantaeng.	Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.	Pada penelitian ini kerjasama lain yang dibahas yaitu muzara’ah sedangkan penelitian yang penulis buat kerjasama lainnya membahas tentang musaqah. Dan juga di penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan sedangkan penelitian penulis sendiri memiliki lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Aceh Selatan.
4.	<i>“Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah”</i> / Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto (2020)/ Kualitatif	Pada penelitian di sebutkan bahwa di Desa Brakas mukhabarah disebut juga dengan istilah maro. Walaupun istilah maro sama dengan mukhabarah dalam konsep Islam akan tetapi pada prakteknya terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep Islam.	Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.	Penelitian yang penulis buat menambahkan kerjasama lainnya yaitu musaqah. Dan juga lokasi penelitian ini di Kecamatan Praya Timur sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan

5..	<p>“<i>Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu</i>”/ Auliya Safira Putri, Dyah Ochterina Susanti, dan Rahmadi Indra (2023)/Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengungkan bahwa akad <i>mukhabarah bil mudharabah</i> memiliki ciri khas yaitu: merupakan penggabungan akad <i>mukhabarah</i> dan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pabrik gula, pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan peran masing-masing, dan tidak adanya suku bunga (riba).</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas akad mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.</p>	<p>Penelitian yang penulis buat membahas tentang akad lainnya yaitu musaqah. Dan juga lokasi penelitian ini tidak memiliki lokasi tertentu dalam penelitian sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.</p>
6.	<p>“<i>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta</i>”/ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015)/ Kualitatif</p>	<p>Pada penelitian ini skema bagi hasil lebih dipilih dibandingkan skema sewa atau lahan pertanian dalam pengelolaannya karena ingin menikmati hasil panen secara bertahap dan tidak mau terlibat dalam pengelolaan sawah. Penerapan bagi hasil pada penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam karena tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait syariat islam dalam kerjasama pertanian. Ini murni merupakan kebiasaan turun temurun.</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama musaqah dan mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang muzara'ah, musaqah dan mukhabarah sedangkan penelitian yang penulis buat hanya membahas tentang musaqah dan mukhabarah. Dan juga lokasi penelitian ini di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.</p>

6.	<p><i>“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”/ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015)/ Kualitatif</i></p>	<p>Pada penelitian ini diungkapkan bahwa skema bagi hasil lebih dipilih dibandingkan skema sewa atau lahan pertanian dalam pengelolaannya karena ingin menikmati hasil panen secara bertahap dan tidak mau terlibat dalam pengelolaan sawah. Penerapan bagi hasil pada penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam karena tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait syariat islam dalam kerjasama pertanian. Ini murni merupakan kebiasaan turun temurun.</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama musaqah dan mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang muzara'ah, musaqah dan mukhabarah sedangkan penelitian yang penulis buat hanya membahas tentang musaqah dan mukhabarah. Dan juga lokasi penelitian ini di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.</p>
7.	<p><i>“ Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”/ Petrawangsyah (2022)/Kualitatif</i></p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa akad musaqah pada maro kebun kopi di Desa Rekimai Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam karena akad perjanjian dilakukan hanya secara lisan dan terdapat gharar dalam transaksi.</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama musaqah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri</p>	<p>Penelitian yang penulis buat membahas tentang akad lainnya yaitu mukhabarah. Dan juga lokasi penelitian ini di Desa Rekimai Jay sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan.</p>

8.	<p><i>“Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam”/ Rizal (2021)/ Kualitatif</i></p>	<p>Pada penelitian ini diungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang dipraktikkan di daerah tersebut memiliki beberapa nilai atau manfaat yaitu lahan pertanian tidak tersia-siakan, pemilik lahan dapat melakukan pekerjaan lain, dapat membantu petani kecil untuk mendapatkan pekerjaan, sebagai sarana tolong-menolong, dan dapat mempertahankan silaturahmi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Lalu dijelaskan juga bahwa sistem bagi hasil pada daerah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Nabi SAW dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas kerjasama mukhabarah. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian penulis sendiri.</p>	<p>Penelitian yang penulis buat membahas tentang akad lainnya yaitu musaqah. Dan juga lokasi penelitian ini di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sedangkan penelitian penulis berlokasi di Aceh Selatan</p>
----	---	--	--	--


Sumber: Kumpulan Kajian Pustaka

1.6 Kerangka Teori

Banyaknya petani yang hidup dalam kemiskinan dan pendapatan yang rendah menjadi salah satu permasalahan yang ditimbulkan karena banyak petani yang tidak memiliki lahan/tanah dan ada juga petani yang memiliki lahan/tanah akan tetapi tidak bisa untuk menggarap lahan/tanah tersebut. Dilakukan kerjasama diantara petani untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh, diduga *mukhabarah* dan *musaqah* merupakan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh petani di Aceh Selatan. Dugaan ini didasarkan dengan adanya data luas lahan dan jumlah petani yang menggunakan akad *mukhabarah* dan *musaqah* (dapat dilihat pada tabel 1.2). Oleh karena itu, secara fungsional dan kondisional penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka teori sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Teoritis



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka jenis penelitian yang cocok dengan penelitian ini adalah penelitian dengan *mix method* (penelitian campuran). Menurut Creswell penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.²⁵ Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable*, dan objektif.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode campuran sekunsial/bertahap terutama strategi eksploratoris sekuensial. Dalam penelitian ini pada tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Kemudian tahap kedua, mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dalam hal ini untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara langsung terkait fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menyajikan refleksi (gambaran) terhadap objek yang diteliti dengan data atau sampel yang telah dihimpun sesuai dengan fakta di lapangan tanpa melakukan analisis serta merumuskan kesimpulan yang dapat dimanfaatkan secara umum.²⁷

²⁵ John W. Creswel, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi III)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.5

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm 404

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm 29

1.7.2 Sumber Data

Sumber data adalah hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian ini untuk diuji kebenarannya atau tidaknya data yang diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari ahlinya dengan cara wawancara. Data primer diperoleh langsung dari tanggapan informan. Data ini diperoleh dari informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yakni Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan, Pakar Ekonomi Islam, tokoh agama daerah setempat, para petani, dan masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data – data yang diperoleh dari sumber yang tertulis seperti jurnal – jurnal penelitian terdahulu, literatur – literatur, artikel dan data tertulis lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan mendukung peneliti dalam mencari kesimpulan akhir.²⁸

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang terkait secara lisan dan dijawab secara lisan juga.²⁹ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dan terstruktur untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yakni:

²⁸ *Ibid*, hlm. 137

²⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 179

Tabel 1.4
Daftar Informan Penelitian

No.	Narasumber	Tujuan
1.	Majelis Permusyawaratan Ulama (Aceh Selatan)	Sumber data utama terkait status hukum terkait isu kajian.
2.	Tokoh Agama Daerah Setempat	Sumber data utama terkait status hukum dan pandangan tokoh agama setempat terkait isu kajian.
3.	Petani di Aceh Selatan	Sumber data pendukung dalam penelitian.

Apabila dihubungkan dengan rumusan masalah dapat dibuat sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rumusan Masalah dengan Informan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Narasumber
1.	Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait akad <i>mukhabarah</i> dan <i>musaqah</i> dalam meningkatkan pendapatan petani?	<ul style="list-style-type: none"> • MPU Aceh Selatan • Tokoh Agama Daerah Setempat
2.	Bagaimana dampak akad <i>mukhabarah</i> dan <i>musaqah</i> terhadap peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan?	<ul style="list-style-type: none"> • Petani Padi • Petani Komoditi Perkebunan (Sawit, Durian, Pala, dan Kelapa)
3.	Bagaimana perbandingan pendapatan petani dalam penggunaan akad <i>mukhabarah</i> dan <i>musaqah</i> di Aceh Selatan?	<ul style="list-style-type: none"> • Petani Padi • Petani Komoditi Perkebunan (Sawit, Durian, Pala, dan Kelapa)

Dalam penelitian ini untuk memperoleh dampak akad *mukhabarah* dan *musaqah* terhadap peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan diperlukan indikator. Adapun indikator dari peningkatan pendapatan menurut penelitian sebelumnya terdiri dari:

- Luas lahan
- Modal
- Pendapatan sebelum penggunaan akad
- Jumlah hasil panen³⁰

³⁰ Nurlaila Hanum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang", Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 1, (2017), hal.76-80.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil, hukuman dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.³¹

1.7.4 Teknik Analisis Data

1.7.4.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam kajian ini data yang didapatkan nantinya bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan data yang diperoleh dari tafsiran-tafsiran keterkaitan antara satu akad dengan akad lainnya.

Dalam proses analisis data peneliti melakukan penggalian informasi dengan cara melakukan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data-data, data dan informasi yang didapat dicatat dan direkam melalui perekam audio smartphone. Setiap informan menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan. Apabila jawaban yang diperoleh dianggap masih kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaannya hingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka dilanjutkan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik tertentu. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (data reduction)

Data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak, jika dikaji lebih mendalam di lapangan maka data yang diperoleh semakin kompleks untuk di analisis datanya melalui reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari tema dan jua polanya.

³¹ Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009). hlm. 191

2. Penyajian Data (data display)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yang harus dilakukan adalah penyajian data. Dalam penelitian metode kualitatif, penyajian data dilakukan menggunakan uraian, paparan, tabel dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan data baru yang kuat yang bisa mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya. Namun apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

Setelah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maka selanjutnya data dianalisis dan dijelaskan dengan kata – kata untuk mendeskripsikan fakta di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan mengkaji seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang didapatkan dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumen.³²

1.7.4.2 Analisis Uji Perbandingan (Uji *Paired Sampel t-Test*)

Paired sampel t-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. *Paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan³³.

Hasil uji *paired sample t- test* ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian.

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm. 246-252.

³³ Agus Mikha Widiyanto, Statistik Terapan, *Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013)

- Nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir (ada perbedaan antara pendapatan petani menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan petani menggunakan akad *musaqah*). Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.
- Nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir (tidak ada perbedaan antara pendapatan petani menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan petani menggunakan akad *musaqah*). Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.

Apabila pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t maka dapat dibuat dapat dibuat ketentuan sebagai berikut:

1. $t_{hitung} \leq t_{tabel}, \alpha (0,05)$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, berarti tidak ada perbedaan antara pendapatan petani menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan petani menggunakan akad *musaqah*.
2. $t_{hitung} \geq t_{tabel}, \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, berarti ada perbedaan antara pendapatan petani menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan petani menggunakan akad *musaqah*.

1.8 Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, pedoman transliterasi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teoritis berisi sub bab penjelasan terkait *mukhabarah* dan *musaqah* meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, mekanisme akad, berakhirnya akad, ketentuan akad, tugas

penggarap, dan hikmah akad. Dan juga penjelasan terkait peningkatan pendapatan meliputi pengertian, faktor yang mempengaruhi, dan indikator.

Pada bab ketiga atau hasil dan pembahasan penelitian berisi tentang gambaran umum penggunaan akad, tinjauan hukum Islam terkait penggunaan akad, dampak penggunaan akad, dan perbandingan dalam penggunaan akad.

Pada bab keempat atau penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Setelah bab keempat akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Mukhabarah

2.1.1 Pengertian Mukhabarah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *mukhabarah* adalah kerjasama penggarapan lahan antara pemilik lahan dengan petani penggaap dengan melakukan perjanjian bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun bibit dan biaya dibebankan kepada petani penggarap. Mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi kepada pemilik lahan dengan petani penggarap dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung penggarap³⁴.

Akan tetapi, banyak para ulama³⁵ yang mengartikan bahwa keduanya mempunyai arti yang berbeda. Secara istilah, menurut Hanafiyah *muzaraah* dengan *mukhabarah* ialah akad yang berhubungan dengan bercocok tanam dan tanaman tertentu dari dalam tanah. Adapun menurut para ulama lainnya yaitu:

1. Menurut Syafi'iyah yaitu “*Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi*”.
2. Menurut dhahir nas, al-Syafi'I yaitu “*menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut*”.
3. Menurut Syaikh Ibrahim al-Banjari yaitu “*Sesungguhnya pemilik lahannya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.³⁵

Menurut Sulajman Rasyid, Mukhabarah merupakan mengelola lahan orang lain dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan anatara keduanya, serta bibit tanaman dibebankan kepada petani penggarap. Menurut ulama

³⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.50

³⁵ Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 205

Syai'iyah, Mukhabarah adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap lahan. Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahanya kepada petani penggarap lahan, kan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.³⁶

Spesifikasi untuk membedakan mukhabarah dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam muzara'ah pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam mukhabarah, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Mukhabarah ialah akad kerjasama yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati antara keduanya, serta pembagian hasil panen dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, sedangkan bibit tanaman dan biaya penanganan dipenuhi oleh petani penggarap. Umumnya kerjasama Mukhabarah dapat dilaksanakan di perkebunan yang membutuhkan biaya yang sedikit serta benih yang relatif murah misalnya, cabai ketela, kacang, sayur-sayuran. Namun tidak hanya benih yang murah saja yang dapat dilakukan kerjasama Mukhabarah, akan tetapi benih cukup mahal bisa dilakukan kerja sama Mukhabarah.

2.1.2 Dasar Hukum Mukhabarah

a) Al-Qur'an

Dalam al-Quran dijelaskan tentang kebolehan adanya akad mukhābarah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anjuran berusaha dan berikhtiar untuk mencari rizki atau karunia Allah yang sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88:

³⁶ Saleh Al-Fauzan, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gema Insan Perss, 2005), 480

³⁷ Ahmad Wardi Muslieh, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 392

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”.

- 2) Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya :

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”

- 3) Anjuran untuk berbuat adil kepada sesama manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Berdasarkan firman Allah swt Q.S. Az-Zukhruf/43 : 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁸

Selanjutnya firman Allah swt Q.S. Al-Waqi’ah/56 : 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ
 ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya :

“Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?”.³⁹

Serta firman Allah swt pada Q.S. Al-Muzzamil/73 : 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya :

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”⁴⁰

b) Hadis

Menurut ulama dasar hukum yang dijadikan untuk menetapkan Mukhabarah ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بَشَرًا
 مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (روه مسلم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)⁴¹

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan kerjasama dengan penduduk khaibar dengan cara memberikan kebun kepada

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Exmedia Arkanleema, 2009), hlm. 491

³⁹ *Ibid*, hlm. 536

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 990

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998), hal.371

penduduk khaibar untuk dipelihara dan dibuat kesepakatan bahwa penduduk akan diberi sebagian penghasilan dari buah-buahan hasil panen maupun dari hasil pertanian.

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum Mukhabarah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abba r.a., seperti yang telah dijelaskan di buku Subandi dari judul (Fiqh Muamalah) yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَازِعَ وَالْمَزَارِعَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَزُوقَ بَعْضُهُمْ فَلْيَزِرَ عَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ يَعْضَ بَقْوِ لَهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَرْضَهُ (روه البخري)

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi saw. tidak mengaharamkan berMukhabarah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, atau dengan kata lain “Barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”. (Riwayat Bukhori)⁴²

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh untuk melakukan mukharabah agar penduduk dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan dijelaskan juga bahwa jika pihak yang memiliki tanah tidak mau melakukan mukhabarah maka tanah tersebut dapat ditahan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits yang menjadikan dasar hukum diperbolehkan dalam melakukan Mukhabarah, ialah:

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَاتَّهَمُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ خَيْرٌ لِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَنْبَغُ عَنْهَا أَنْمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُأْخِذَ عَلَيْهَا حَزْبٌ جَامِعُومًا (رواه مسلم)

Artinya :

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a., “Bahwa ia suka berMukhabarah. Amru berkata : Lalu katakan kepadanya: Ya Abu

⁴² Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.156

Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang Mukhabarah .lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari sudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim)⁴³.

Berdasarkan hadist ini dijelaskan bahwa Nabi SAW tidak melarang melakukan *mukhabarah*. Nabi SAW menyuruh agar melakukan kerjasama sehingga dapat memberikan manfaat antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam riwayat lain terdapat dasar hukum yang membolehkan dalam melakukan akad Mukhabarah yaitu Ibnu Hazim berpendapat bahwa: *“tidak diperbolehkan menyewakan lahan atau tanah secara ahal dan tidak dihalalkan atas pertanian kecuali yiga perkara: memberdayakan tanah tersebut dengan menggunakan alat, tenaga, jenis tanaman dan hewanya sendiri, menyuruh orang lain memberdayakannya dan ia tidak mengambil sesuatupun dari hasil yang didapatkan, dan jika ia bekerjasama dalam tenaga, bibit, alat, ataupun hewan dan tidak memungut sewa atas tanahnya, maka itulah yang terbaik, dan ada kalanya ia menyerahkan lahan pertanian seperti, bibit, alat, atau hewannya kepada orang lain untuk menggarapnya, namun setelah mendapatkan hasil ia mendapatkan bagian setengah atau sepertiga dan inilah yang diperbolehkan”*.

Dengan demikian, Ibnu Hazim hanya memperbolehkan konsep *“menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen”* atas lahan pertanian dan jika lahan pertanian tersebut mengalami gagal panen, maka orang yang menyewakan tidak mendapatkan apapun.⁴⁴

Dengan adanya beberapa hadis diatas sudah menjelaskan mengenai praktek Mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan, dapat kita lihat bahwa Rasulullah tidak melarang dilakukannya Mukhabarah, karena semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum Mukhabarah adalah mubah (boleh), dengan catatan apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal.118

⁴⁴ Al-Mishri, Abdul Sami, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.41

yang baik kepada sesama manusia atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain salah satu contohnya adalah menipu, merugikan.

2.1.3 Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

1. Rukun *Mukhabarah*

Menurut ulama Hanafiah rukun *Mukhabarah* ialah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhoan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Ulama terdahulu sudah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka, perjanjian tersebut dianggap batal dan perjanjian kerjasama menjadi rusak. Rukun-rukun tersebut antara lain:

- a. Pemilik tanah atau lahan dan petani penggarap
- b. Benda yang dijadikan obyek
- c. Modal
- d. Ketentuan bagi hasil harus diberikan sesuai dengan ketentuan akad *Mukhabarah* dan perlu memperhatikan aturan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, kurang lebih.
- e. Peralatan untuk bercocok tanam
- f. Ijab qabul.

Berikut penjelasan mengenai rukun akad berdasarkan pendapat Juhur ulama, antara lain:

- a. 'aqid ialah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan jumlah lebih dari dua orang.
- b. Ma'qud 'alah ialah objek yang diakadkan
- c. Maudhu' al-aqad ialah tujuan dari dilakukannya akad
- d. Shigat al-aqad ialah ijab dan qabul

Adapun pendapat jumbuh ulama terkait rukun *Mukhabarah*, yaitu:

- a. Pemilik lahan dan petani penggarap lahan
- b. Objek *Mukhabarah*, yang terdiri dari manfaat lahan dan hasil kerja petani
- c. Ijab, penyerahan lahan agar dikelola oleh petani penggarap.

Berdasarkan rukun *mukharabah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kedua belah pihak melakukan akad *mukhabarah* terlebih dahulu harus

memenuhi rukun yang telah ditentukan seperti adanya pihak pemilik lahan dan petani penggarap, adanya objek akad, adanya modal dan peralatan, adanya ketentuan bagi hasil, dan adanya ijab qabul.

2. Syarat Mukhabarah

Berdasarkan rukun diatas, maka tidak lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun rukunnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad Mukhabarah, yaitu:

- a. Aqidain ialah seseorang harus sehat dan baligh ketika melakukan akad antara pemilik lahan dengan petani penggarap
- b. Menentukan tanaman yang akan ditanam, yaitu kedua belah pihak menentukan jenis tanaman
- c. Berkaitan dengan hasil panen, antara lain:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan dengan jelas ketika melakukan perjanjian.
 - 2) Hasil dari panen adalah milik bersama yaitu pemilik lahan dan petani penggarap lahan
 - 3) Pembagian antara kedua belah pihak sudah diketahui⁴⁵
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - 1) Dapat ditanami
 - 2) Telah diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu:
 - 1) Waktunya telah ditentukan
 - 2) Waktu yang jelas untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam pada waktu kurang lebih 100 hari.
- f. Hal-hal yang berkaitan dengan garapan, yaitu:
 - 1) Memungkinkan untuk digarap.
 - 2) Jelas.
 - 3) Ada penyerahan tanah.
- g. Hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat mukhabarah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau alat yang lainnya dibebankan kepada penggarap tanah.⁴⁶

Adapun syarat menurut para ulama :

⁴⁵ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: T. Sentosa, 2017).

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 158

- a. Syarat menurut Malikiyah
 - 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
 - 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
 - 3) Bibit harus berasal dari kedua pihak yang melangsungkan akad.

- b. Syarat menurut Syafi'iyah

Tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh kedua belah pihak dalam mukhabarah. Mereka berpendapat bahwa mukhabarah adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

- c. Syarat menurut Hanabilah

Sebagaimana ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Namun mereka mensyaratkan hal lain, yakni:

 - 1) Benih harus berasal dari pemilik tanah.
 - 2) Kedua belah pihak yang melangsungkan akad harus menyampaikan bagian yang didapatkan masing-masing.
 - 3) Jenis benih padi diketahui dengan jelas.⁴⁷

Berdasarkan syarat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan akad *mukhabarah* harus memenuhi syarat seperti kedua belah pihak harus sehat dan baligh, tanaman harus ditanam terlebih dahulu, dan mengenai hasil panen harus dijelaskan bagian masing-masing, hasil panen dimiliki bersama, serta jangka waktu penggarapan harus ditentukan.

2.1.4 Mekanisme Bagi Hasil *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab ketika mengolah tanahnya dengan sistem Mukhabarah dengan cara pembagian hasil, $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$.⁴⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pembagian hasil panen, seperti;

⁴⁷ Imam Abu Ishaq Ibrahim bi Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah (Seamarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 178.

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, (Cimanggis: Prenada Media Group, 2018), hal.60

1. Bentuk dari panen harus diketahui dengan jelas ketika berakad, karena panen adalah upah yang akan digunakan. Apabila hasil dari panen tersebut belum diketahui secara jelas dapat merusak akad dan dapat membatalkan akad.
2. Hasil panen merupakan milik bersama petani penggarap dan pemilik lahan.
3. Hasil dari pembagian panen harus ditentukan, jika tidak ditentukan berapa banyak pembagian hasil panen maka akan mengakibatkan perselisihan dikemudian hari.
4. Hasil panen dibagi berdasarkan keseluruhan totalan hasil panen. Apabila permintaan terlalu besar misalkan 4 mudd maka tidak sah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil panen dibagi dengan cara $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, dan $1/2:1/2$. Dan dalam pembagian harus dipenuhi syarat-syarat seperti hasil panen diketahui jelas, kepemilikan bersama terhadap hasil panen, pembagian sudah ditentukan jumlahnya, dan apabila ada permintaan yang terlalu besar maka tidak sah.

2.1.5 Hikmah Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Mereka sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah pertanian yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola tanahnya tersebut, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apa pun.

Dalam masalah mukhabarah, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang memiliki tanah namun tidak sempat menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada

masingmasing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴⁹

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah adalah saling tolongmenolong (ta'awun), dimana anatar pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari mukhabarah ialah tidak terjadi adanya kemubadziran tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.⁵⁰

2.1.6 Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu akad *Mukhabarah*, antara lain:

1. Terkait waktu perjanjian berakhir
2. Meninggalnya salah satu pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan.
3. Timbulnya udzur yang mengakibatkan batalnya akad, seperti:
 - Lahan yang masih dijadikan perjanjian bagi hasil diharuskan untuk dijual karena pemilik tanah memiliki utang dan harus dibayar, sedangkan pemilik lahan tidak mempunyai harta kecuali tanah tersebut.
 - Petani penggarap mengalami sakit dan tidak sanggup untuk menggarap⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *mukhabarah* berakhir jika sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, salah satu pihak meninggal, dan terjadinya udzur.

2.2 *Musaqah*

2.2.1 Pengertian *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 160.

⁵⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 214

⁵¹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani),(Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.566-567

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁵²

Musaqah diambil dari kata al-sâqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musâqah berarti pembagian hasil yang sama rata antara pemilik dan penggarap setelah dikurangi biaya operasional. Secara etimologi, musâqah diartikan sebagai transaksi dalam pengairan, penduduk Madinah menyebutnya dengan sebutan al-mu‘amalâh. Musâqah merupakan bagian dari kata as-sâqyu (mengairi tanaman), dan kata musâqah berarti memperkerjakan orang lain untuk mengurus kebun kurma atau anggur dengan kompensasi mendapat bagian saham tertentu dari kebun itu.

Musaqah merupakan bentuk sederhana dari muzâra‘ah karena penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara. Sebagai imbalannya, penggarap memiliki hak atas persentase tertentu dari hasil panen. Ahli bahasa dan ahli fiqh menyebut akad pemeliharaan tanaman sebagai musâqah (pengairan). Padahal bukan hanya sekedar pengairan melainkan juga membersihkan, memangkas, dan merawat tanaman dari hama. Akan tetapi pengairan merupakan bagian paling penting dari semua kegiatan lainnya, itulah sebabnya istilah musâqah digunakan.⁵³

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.243

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al- Arba‘ah*, ahli bahasa Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.36

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal adalah musyaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu Al-Musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Kebolehan al-musaqah didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut “bahwa Nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman”.

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa musaqah adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya. Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.

Musaqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya musyaqah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumbuh Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.

Dengan demikian, akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2.2.2 Dasar Hukum *Musaqah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". (Q.S. Al-Maidah (5):2).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk saling tolong menolong di dalam kehidupan. Namun tolong-menolong yang dimaksud mengarah kepada suatu hal yang baik yaitu tolong menolong dalam kabajikan dan takwa dan disisi lain Allah juga melarang untuk melakukan tolong-menolong. Akan tetapi larangan yang dimaksud apabila tolong-menolong kepada hal yang buruk seperti dosa dan pelanggaran. Dijelaskan juga bahwa manusia harus bertakwa kepada Allah apabila ingin terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..." (Q.S al-Baqarah (2): 282).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa ketika dua belah pihak ingin melakukan perjanjian terhadap sesuatu yang waktunya tidak ditentukan maka dianjurkan untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian tersebut harus dilakukan dan ditulis dengan benar.

Dijelaskan juga dalam Q.S. Al-Qashash ayat 28 yaitu :

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

Artinya :

“ Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan”(Q.S alQashash (28):28).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuannya dan perjanjian tersebut tidak boleh diberi tambahan dari yang sudah ditentukan. Dijelaskan juga bahwa segala sesuatu yang kita tentukan dan sepakati disaksikan oleh Allah SWT.

b. Hadits

Hadits yang menjadi landasan hukum *musaqah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رَوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَ ضَرْحِهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لَرَّ سؤْلَ اللَّهِ ص م شَطْرَ هَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ هَا

Artinya :

”Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi”. (HR. Muslim dari Ibnu Amr).⁵⁴

Kebanyakan ulama menetapkan bahwa hukum *musaqah* boleh atau mubah untuk dilakukan, hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw:

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, ahli bahasa Abu Firly Bassam Taqy, Terjemah Bulughul Maram, (Jawa Barat: Qin Mahdi, 2015), h. 238

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).⁵⁵

Berdasarkan kedua hadist diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi SAW memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar dan yahudi untuk dipelihara dan diolah dengan modal berasal dari Nabi SAW dan hasilnya akan dibagi baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya dengan kesepakatan separuh untuk Nabi SAW dan separuhnya untuk penduduk.

2.2.3 Rukun dan Syarat *Musaqah*

1. Rukun *Musaqah*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, serta pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumbuh ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- b) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
- c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- d) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
- e) Shighat (ungkapan) ijab dan qabul.

Berdasarkan penjelasan rukun diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun utama *musaqah* adalah adanya pihak pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan ijab qabul, lalu diikuti dengan tanah sebagai objek, jenis usaha yang dilakukan dan pembagian hasil yang telah ditentukan.

⁵⁵ Muttafaq „Alaih. HR. Al-Bukhari (2328), Muslim (1551), Abu Daud (3408), AtTirmidzi (1383) dan Ibnu Majah (2467)

2. Syarat *Musaqah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah syarat dalam melaksanakan *musaqah* adalah sebagai berikut:

- a) Pohon yang akan dilakukan bagi hasil *musaqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
- b) Masa *musaqah* diketahui karena ia merupakan akad lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur gharar didalamnya.
- c) Akad *musaqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.
- d) Penggarap mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian.⁵⁶

Menurut Abdul Rahman Ghazali yang menjadi syarat-syarat dalam *musaqah* antara lain:

- a) Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidâin harus berakal dan mumayyîz. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musâqah*.
- b) Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, di kalangan ulama fiqh dalam menentukan objek *musâqah*. Menurut ulama Hanafiyah, yang diperbolehkan untuk menjadi objek *musaqah* yaitu pohon yang memiliki buah seperti kurma, anggur, dan terong. Kemudian ulama Hanafiyah mutaakhirin mengatakan bahwa *musaqah* diperbolehkan pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika masyarakat membutuhkan. Sedangkan ulama Malikiyah, mengatakan bahwa yang dapat dijadikan objek *musâqah* ialah tanaman keras dan palawijaya, seperti kurma, terong, apel, dan anggur. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c) Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musâqah* menjadi batal atau fasid.
- d) Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar

⁵⁶ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Terj: Abdul Majid, dkk (Kartasura: Aqwan Media Profetika 2010), h. 365-366.

pembagian yang jelas, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.

- e) Jangka waktu perjanjian harus jelas, sebab transaksi ini mirip dengan transaksi sewa- menyewa guna menghindari ketidak pastian. Ketidakpastian dalam prinsip ekonomi syariah dikenal dengan istilah gharar. Gharar atau ketidakpastian dalam Islam sama dengan aktivitas spekulatif lainnya seperti judi atau maysir yang sangat dilarang atau haram dalam Islam.

Beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun *musaqah* menurut Mazhab Syafi’I sebagai berikut:

- a) Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan akad, yaitu mereka berdua harus berakal dan baliq
- b) Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran akad musaqah yaitu pohon yang berbuah. Serta pohon yang menjadi sasaran atau objek pekerjaan pihak penggarap harus diketahui dan ditentukan
- c) Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap secara penuh atau yang disebut *al-takhliyah*. Maka jika ada suatu ketentuan bahwa pekerjaan yang ada menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, maka *musaqah* itu tidak sah karena tidak memenuhi unsur *al-takhliyah*.
- d) Hasil buah yang didapatkan statusnya adalah secara umum milik kedua belah pihak atau *syarikah*, tidak boleh ada bagian tertentu dari buah suatu pohon yang ada dikhususkan untuk salah satu pihak, tidak boleh ada ketentuan bahwa buah yang dihasilkan adalah untuk salah satu pihak saja. Syaratnya juga adalah bahwa bagian atau jatah masing-masing dari kedua belah pihak adalah sebagian dari keseluruhan dari buah yang dihasilkan atau yang dikenal dengan istilah *musyaa'* dan harus diketahui kadarnya, tidak boleh ditentukan bahwa bagian salah satu pihak adalah buah yang dihasilkan oleh sebagian pohon tertentu misalnya (dan tidak boleh ditentukan dengan takaran atau timbangan, akan tetapi dengan ukuran seperempat, sepertiga, setengah atau lain sebagainya), jika kadar masing-masing tidak diketahui maka akad musaqah tidak sah.⁵⁷

Berdasarkan syarat diatas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* dapat dilakukan apabila kedua pihak yang melakukan akad berakal dan mumayyiz,

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksaran, 2012), hal.588

pohon yang dijadikan objek harus jelas dan dapat berbuah, menyerahkan sepenuhnya proses penggarapan kepada penggarap dan memberikan bagian tertentu dari hasil panen, dan jangka waktu ditentukan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar).

2.2.4 Ketentuan *Musaqah*

Ketentuan akad musaqah diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b) Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c) Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- d) Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e) Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya⁵⁸.

Untuk penanggungan modal dalam akad musaqah Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan boleh ditanggung oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, dapat dipahami bahwa untuk biaya penanggungan dalam kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan boleh ditanggung salah satu pihak maupun ditanggung bersama-sama.⁵⁹

2.2.5 Tugas Penggarap

Menurut imam Nawawi, penyiram (musaqi) memiliki kewajiban yaitu melakukan apa saja yang dibutuhkan pohon untuk memelihara dan menghasilkan buah. Selain itu, semua pohon berbuah musiman perlu disiram, dibersihkan saluran air, merawat pertumbuhan pohon, memisahkan tanaman merambat dan merawat buah dari batang tanaman. Maksud dari memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali

⁵⁸ Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 241

⁵⁹ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677

sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif merupakan kewajiban dari pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).⁶⁰

2.2.6 Mekanisme Bagi Hasil *Musaqah*

Mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *musâqah* hendaknya dilakukan dengan transparan, adil, dilengkapi laporan keuangan atau pengakuan yang tepercaya. Oleh karena itu, Pada tahap perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan kerja atau usaha dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan harus disepakati dalam kontrak. Apabila cara demikian dilaksanakan, sistem bagi hasil dapat menjadi solusi dan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a) Hasil panen harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b) Hasil panen harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- c) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan karena pembagian tidak jelas.
- d) Hasil panen harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak akadnya tidak sah.⁶¹

Adapun ketentuan akad *musâqah* di antaranya ialah sebagai berikut:

- a) Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b) Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c) Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 150

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 397

- d) Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya.⁶²

Berdasarkan penjelasan mekanisme diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil ini dapat menjadi solusi bagi kesenjangan pemilik lahan dan penggarap apabila bagi hasil dilakukan dengan transparan, adil dan dilengkapi dengan laporan keuangan atau pengakuan yang terpecaya dan memenuhi ketentuan-ketentuan seperti pembagian hasil harus ditentukan kadarnya seperti setengah, sepertiga, seperempat dan sebagainya, selanjutnya hasil panen harus berupa bagian yang belum dibagi diantara kedua belah pihak, lalu orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan dalam bidang tersebut, dan pemelihara harus mengganti kerugian apabila disebabkan oleh kelalaiannya.

2.2.7 Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah swt, yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya
- b) Saling tukar manfaat diantara manusia.

Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat sehingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disiram, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan berkerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.⁶³

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, h. 241

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.282

2.2.8 Berakhirnya Akad *Musaqah*

Musaqah berakhir karena beberapa hal berikut:

- a) Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b) Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- c) Batas waktu yang disepakati didalam akad telah habis
- d) Terdapat uzur yang membuat salah satu pihak tidak diperbolehkan meneruskan akad.⁶⁴

Dalam hal ini uzur yang dimaksud yaitu petani penggarap tersebut terkenal sebagai seorang pencuri hasil tumbuhan dan penggarap itu sakit yang memungkinkan beliau tidak dapat melakukan pekerjaan. Jika petani, maka ahli warisnya dapat memperpanjang akad selagi tanaman tersebut belum panen. Namun, jika pemilik kebun yang meninggal, pekerjaan petani harus dilanjutkan. Apabila kedua belah pihak yang berkerjasama meninggal dunia, ahli waris dari kedua belah pihak bisa memilih antara melanjutkan atau mengakhiri kerjasama itu.

Namun ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *musaqah* merupakan akad yang bisa diwarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak bisa dibatalkan hanya karena terdapat uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga berpendapat bahwa akad *musaqah* tidak boleh diakhiri dengan alasan terdapat uzur. Apabila petani penggarap memiliki uzur, maka harus menunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan. Menurut pendapat ulama Hanabilah, akad *musaqah* merupakan akad yang sama dengan akad *muzara'ah*, yaitu akad yang sifatnya tidak mengikat kedua pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dapat mengakhiri akad tersebut. Jika pembatalan itu terjadi setelah

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 286-287

pohon berbuah, maka buah itu tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang ada antara pemilik kebun dan petani penggarap.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *musaqah* berakhir apabila pekerja melarikan diri, salah satu pihak meninggal dunia, batas waktu habis, dan terdapat uzur.

2.3 Peningkatan Pendapatan

2.3.1 Pengertian Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga berarti pangkat, taraf dan kelas. Secara umum peningkatan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas⁶⁶. Artinya, suatu usaha yang bertujuan untuk mengangkat suatu hal dari yang semula berada di posisi yang rendah menjadi posisi yang lebih tinggi. Adapun hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas maupun kualitas. Hasil berupa kuantitas yaitu jumlah yang merupakan hasil dari sebuah proses peningkatan, sedangkan hasil berupa kualitas yaitu nilaisuatu objek yang juga merupakan hasil usaha peningkatan.

Selain itu menurut Riyantomenjelaskan bahwa peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.⁶⁷

Berdasarkan penggolongannya Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan tingkat pendapatan penduduk ke dalam 4 katagori⁶⁸ :

1. Golongan yang berpenghasilan rendah yaitu pendapatan rata-rata yang diterima dibawah Rp1.500.000 perbulan.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 112

⁶⁶ Elok Nuriyanto, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Pada siswa SMP”, Jurnal Suluh Edukasi, Vol. 01 No. 01, 2020, h. 103

⁶⁷ Teguh Riyanto, “ Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Journal Admistrasi Negara Vol. 2 No. 1, 2015, h. 122

⁶⁸ Liani Surya Rakasiwi & Achmad Kautsar pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol. 5 No. 2, 2021, h 150.

2. Golongan berpenghasilan sedang yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 perbulan.
3. Golongan berpenghasilan tinggi yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp>2.500.000 – Rp3.500.000 perbulan.
4. Golongan berpenghasilan sangat tinggi yaitu pendapatan rata-rata yang diterima lebih dari Rp 3.500.000 perbulan

2.3.2 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan mencari keuntungan⁶⁹. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian ini merupakan definisi pendapatan secara umum.⁷⁰

Pendapatan menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan bersama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.⁷¹

Menurut Jhingan, pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.⁷²

Sedangkan Mankiw, mengemukakan bahwa pendapatan perorangan adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan.

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah : Teori dan Praktik (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 204

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 236.

⁷¹ Diah Rahmawati, Pengaruh Lokasi Bisnis Terhadap Pendapatan (studi Kasus Di Rumah Makan Fried Chicken Anyer). (Skripsi, UIN Banten, 2018). h.56

⁷² M. L Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Padang: PT. Raja Grafindo, 2003), h.

Pendapatan perorangan juga mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi pada tunjangan sosial.⁷³

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁷⁴

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁷⁵ Ada beberapa jenis pendapatan yaitu :

- a. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu:

⁷³ Mulyadi (2005) dalam Aprilia Hariani, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pendapatan Nelayan Muara Angke” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h.26

⁷⁴ Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79

⁷⁵ Soekartawi, Faktor-Faktor Produksi, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132

- Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang produk maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan-langganan atau yang membutuhkan.
- Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli.

b. Pendapatan non Operasional

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.⁷⁶

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁷⁷

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan atau keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan terus meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

⁷⁶ *Ibid* h. 212

⁷⁷ Mahyu Danil, "Pengaruh Endapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, vol.IV No. 7: 9.

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia

Tenaga kerja yang unggul dan juga memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya bisa menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan rendah, hingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kualitas tenaga kerja yang tinggi itu bisa diperoleh melalui proses formal maupun juga pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin memungkinkan pula untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi dan menghasilkan gaji yang besar atau semakin terlatih seseorang tenaga kerja maka akan semakin besar pula upah yang diterima.

2. Keadaan sumber daya alam

Keadaan dalam suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Keadaan alam meliputi keadaan geografis, sumber daya alam yang tersedia dan iklim suatu negara. Semakin banyak sumber daya alam di suatu negara dan digunakan untuk berproduksi maka akan semakin menghasilkan keuntungan yang banyak. Begitu juga dengan kondisi geografis dan iklim yang stabil (jarang terjadi bencana) memberikan peluang yang lebih besar untuk bisa menarik investor agar bisa menanamkan modalnya di negara tersebut. Dengan kata lain, kondisi alam yang kondusif akan membantu meningkatkan pendapatan nasional.

3. Ketersediaan modal A R - R A N I R Y

Modal memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Suatu negara yang memiliki modal yang besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi maka bisa dipastikan pendapatannya akan tinggi, sementara negara yang kekurangan modal sehingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi maka pendapatannya akan rendah.

4. Stabilisasi dan kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah haruslah jelas, adil dan tegas karena bila tidak akan menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan yang baik harus didukung

juga oleh aparaturnegara yang berkualitas agar pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab.

5. Kesejahteraan masyarakat

Masyarakat yang sejahtera akan memiliki daya beli yang tinggi, tingkat menabung dan investasi yang tinggi pula hingga bisa menggulirkan roda perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Masalah pendapatan tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tetapi bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi arah gejala distribusi pendapatan dan pengeluaran di Indonesia:

1. Perolehan faktor produksi

Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah tanah.

2. Perolehan pekerjaan

Yaitu perolehan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah yang cukup untuk memperoleh kesempatan kerja penuh.

3. Laju produksi pedesaan

Dalam hal ini yang terpenting adalah produksi pertanian dan arah gejala harga yang diberikan kepada produk tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “ untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.⁷⁸ Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi⁷⁹:

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

⁷⁸ Sudarman Tuweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3

⁷⁹ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.⁸⁰

Dalam Islam, pendapatan yang berhak diterima dapat ditentukan melalui dua metode, yaitu ujah (kompensasi, imbal jasa, upah) dan bagi hasil. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan, namun dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil. Dalam pandangan Islam, penghasilan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Kekayaan dari kegiatan seperti pencurian, korupsi bahkan transaksi ilegal telah menyebabkan bencana di dunia dan bahkan hukuman di akhirat. Padahal harta halal membawa berkah dunia dan membawa keamanan akhirat.⁸¹ Islam juga dianjurkan untuk selalu melakukan peningkatan ekonomi, sebagaimana firman Allah yang lain dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai

⁸⁰ Mahyu Danil, “Pengaruh Endapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, vol.IV No. 7: 9.

⁸¹ Almalia, “Strategi Pendidikan dan Pendapatan dalam Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Ditinjau dari Perspektif Islam” (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h, 32.

perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan antipati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

2.3.3 Pengertian Peningkatan Pendapatan

Pendapatan adalah tujuan utama perusahaan maupun pelaku usaha. Pendapatan memegang peranan yang sangat besar dan merupakan faktor yang penting dalam ber usaha, karena pendapatan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Sukirno Sadono dalam jurnal Prisilia Monika Polandos dkk, pendapatan usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha, dalam menjalankan suatu usaha tentunya ingin mengetahui bagaimana besarnya nilai atau jumlah pendapatan yang dihasilkan selama menjalankan usaha.

Menurut Ganjar Isnawan, peningkatan pendapatan merupakan hasil kegiatan usaha yang dihasilkan dari kegiatan penjualan suatu perusahaan, baik berupa produk atau barang, dan tenaga kerja. Pendapatan usaha adalah suatu arus masuk aset dari hasil penjualan barang maupun jasa, dan kegiatan usaha lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan barang maupun jasa. Menurut Arifah A.Riyanto, peningkatan pendapatan adalah kemampuan

perusahaan untuk memaksimalkan modalnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dalam waktu tertentu.⁸²

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan merupakan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba selama waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya. Usaha dapat meningkatkan pendapatan suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dalam kegiatan usahanya.

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan

Menurut Yuyus Suyana dan Kartib Bayu, peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor antara lain yaitu sebagai berikut:

a) Pekerja Keras

Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Semakin rajin dan tekun dalam ber usaha maka akan semakin banyak perolehan hasil kinerja tersebut khususnya pendapatan yang akan diterima juga, karena pendapatan sebagai imbalan dari kerja yang dapat memandirikan seseorang sehingga tidak menjadi tanggungan orang lain.

b) Tidak pernah menyerah

Setiap usaha pasti mengalami pasang surut dan naik turun dalam menghadapi hal-hal dalam ber usaha. Pelaku usaha atau pedagang tidak boleh loyo, lemas, pasrah, tidak ada semangatnya, ataupun menyerah dan tidak mau berjuang dan nberusaha, sebab pendapatan dan pelanggan tidak bisa diterima apabila para pengusaha atau para pedagangan yang mempunyai pelaku atau sikap seperti itu.

c) Semangat

Semangat yang tinggi dapat menambah inergi untuk lebih bersemangat dan pandangan selalu kedepan untuk berfikir positif dalam mengembangkan usaha nya agar mendapatkan pendapatan atau keuntungan seseorang tersebut dalam menjalankan usaha nya. Pembisnis harus berani tampil beda, berani berjuang, berani menghadapi masalah apabila ada pelanggan atau nasabah yang complain.

⁸² Ganjar Isnawan, Akuntansi Praktis Untuk UMKM (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h.101

d) Komitmen

Komitmen merupakan sebuah kekuatan yang bersifat relative dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya. Ditandai dengan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan ketersediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, keinginan untuk mempertahankan usahanya. Komitmen seorang pedagang atau pembisnis dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya. Semakin tinggi komitmennya, maka semakin tinggi nilai pendapatan yang akan terima juga.⁸³

2.3.5 Indikator Peningkatan Pendapatan

Ada beberapa indikator yang diperlukan untuk mengukur peningkatan pendapatan yaitu sebagai berikut:

1. Modal

Modal merupakan sekumpulan uang, dana, atau barang yang menjadi dasar dalam suatu kegiatan usaha, untuk dapat menjalankan usaha diperlukan modal awal untuk memulai suatu usaha, yang mana nilainya bervariasi tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Semakin besar modal yang digunakan untuk ber usaha, maka barang yang diproduksi juga akan meningkat sehingga pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkat.

2. Luas Lahan

Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Jika luas lahan meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Sehingga hubungan antara luas lahan dengan pendapatan petani merupakan hubungan yang positif. Di negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi yang lain.

Luas lahan pertanian mempengaruhi skala usahatani yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi suatu usahatani yang dijalankan. Seringkali dijumpai makin luas lahan yang dipakai dalam usahatani semakin tidak efisien

⁸³ Yuyus Suyana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahaan Sukses* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.90-102.

penggunaan lahan tersebut. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa lahan yang terlalu luas mengakibatkan upaya melakukan tindakan yang mengarah pada segi efisiensi menjadi berkurang karena:

- 1) Lemahnya pengawasan pada faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan faktor produksi lainnya.
- 2) Terbatasnya persediaan tenaga kerja di daerah tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi usahatani.
- 3) Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usahatani dalam skala besar. Sebaliknya pada lahan yang sempit, upaya pengawasan faktor produksi akan semakin baik, namun luas lahan yang terlalu sempit cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien pula, akibat penggunaan faktor-faktor produksi yang berlebihan. Produktivitas tanaman pada lahan yang terlalu sempit lebih rendah bila di dibandingkan dengan produktivitas tanaman pada lahan yang luas.⁸⁴

3. Pendapatan sebelum penggunaan akad

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya)⁸⁵. Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari suatu usaha atau kerja dalam bentuk upah, gaji, dan sebagainya. Apabila pendapatan yang diperoleh rendah artinya kesejahteraan hidup juga rendah dan apabila pendapatan yang diperoleh tinggi

⁸⁴ Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta : LP3S, 1995)


⁸⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal.185

⁸⁶ BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

maka kesejahteraan hidup juga tinggi. Tentu saja pendapatan tinggi lebih baik dari pada pendapatan rendah. Dalam memperoleh pendapatan yang tinggi maka akan dilakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan. Untuk mengukur pendapatan meningkat atau tidak dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh sebelumnya. Apabila pendapatan sebelumnya rendah dan setelah melakukan satu usaha atau kerja diperoleh pendapatan yang lebih tinggi maka pendapatan tersebut mengalami peningkatan. Begitu pun sebaliknya apabila pendapatan sebelumnya yang diperoleh lebih tinggi dari pada pendapatan setelah melakukan suatu usaha atau kerja maka pendapatan tersebut mengalami penurunan.

4. Jumlah Hasil Panen

Manurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, lading, hutan, dan sebagainya). Sedangkan panen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah hasil panen adalah keseluruhan yang diperoleh dari pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Penggunaan Akad *Mukhabarah* dan *Musaqah* di Aceh Selatan


Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Aceh dengan mata pencaharian sebagai petani. Salah satu cara yang digunakan petani dalam meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan kerjasama dengan petani lainnya. Kerjasama yang dilakukan yaitu dengan penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.

Adapun karakteristik petani dalam akad *mukhabarah* dan *musaqah* terbagi menjadi dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan disini tidak murni menjadikan petani sebagai pekerjaan utama melainkan memiliki pekerjaan utama seperti pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Petani merupakan pekerjaan sampingan dari pemilik lahan. Pemilik lahan melakukan kegiatan pertanian apabila sedang memiliki waktu luang atau setelah melakukan pekerjaan utama. Sebagian pemilik lahan lainnya bukan merupakan seorang petani, biasanya pemilik lahan membeli lahan/sawah dari petani lainnya untuk dijadikan sebagai aset dan ketika musim bertani tiba pemilik lahan menyuruh orang lain untuk menggarap sawah tersebut.

Selanjutnya pihak penggarap merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu tempat utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata pihak penggarap tidak memiliki lahan/sawah sendiri untuk digarap dan ketika musim bertani tiba meminta sawah/lahan kepada pemilik lahan untuk digarap.

Adapun proses pelaksanaan akad *mukhabarah* dapat dilihat melalui skema berikut :

Gambar 3.1
Skema Mukhabarah




Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan akad *mukhabarah* dimulai dengan pertemuan pemilik lahan dengan penggarap untuk melakukan perjanjian/kesepakatan. Pemilik lahan menyerahkan lahan/sawah kepada penggarap untuk digarap. Penggarap menyediakan bibit untuk ditanami disawah dan ketika bibit mulai tumbuh penggarap merawat tumbuhan tersebut dengan memberikan pupuk sehingga nantinya mendapat hasil panen yang bagus. Disini penggarap juga harus memiliki keahlian dan waktu dalam melakukan penggarapan.

Setelah waktu kurang lebih 3 bulan akan tiba masa panen dan penggarap melakukan panen. Selanjutnya setelah panen selesai dilakukan, nantinya hasil panen tersebut dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan. Pembagian hasil dapat berupa gabah yang langsung diberikan kepada pemilik lahan dan nantinya pemilik lahan memproduksi gabah tersebut menjadi beras. Selain gabah juga dapat berupa beras yang sebelum udah diproduksi dari gabah. Apabila terjadi gagal panen maka kerugian dapat ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sedangkan jika gagal panen disebabkan oleh kelalaian penggarap maka kerugian akan ditanggung oleh penggarap.


Praktik *mukhabarah* di Aceh Selatan mengikuti rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam Islam. Diantara rukun dan syarat dalam Islam seperti adanya pihak pemilik lahan dan penggarap, adanya objek penelitian berupa hasil dari tanah yang akan digarap dan ditanami tanaman yang sudah ditentukan, adanya ijab qabul, adanya modal berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian yang disediakan oleh petani penggarap, adanya penentuan bagi hasil, adanya jangka waktu yang ditentukan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan ijab qabul di Aceh Selatan dilakukan dengan cara tidak tertulis (lisan) berdasarkan kepercayaan pihak pemilik lahan kepada petani penggarap.

Pada penentuan bagi hasil menggunakan sistem $\frac{2}{3}$ bagian diberikan kepada petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian diberikan kepada pemilik lahan (70% petani penggarap dan 30% pemilik lahan). Adapun penentuan jangka waktu didasarkan pada kapan waktu panen, misalkan tanaman tersebut akan panen dalam waktu tiga bulan maka jangka waktu perjanjian dilakukan selama tiga bulan dan setelah jangka waktu yang ditentukan maka tanah akan dikembalikan kepada pemilik lahan.



Adapun proses pelaksanaan akad *musaqah* dapat dilihat melalui skema berikut :

Gambar 3.2
Skema *Musaqah*



Berdasarkan gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan akad *musaqah* dimulai dengan pertemuan pemilik lahan dengan penggarap untuk melakukan perjanjian/kesepakatan. Pemilik lahan menyerahkan lahan/sawah yang sudah ditanami tumbuhan komoditi perkebunan (sawit, pala, durian, dan kelapa) kepada penggarap untuk digarap. Penggarap hanya menyediakan keahlian dan waktu dalam melakukan penggarapan. Penggarap nantinya bertugas memelihara dan merawat tanaman tersebut agar terhindar dari kerusakan atau gagal panen.

Setelah masa panen tiba, penggarap melakukan panen. Selanjutnya setelah panen selesai dilakukan, nantinya hasil panen tersebut dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal pembagian hasil, untuk tumbuhan yang buahnya dapat dikonsumsi langsung seperti durian dan kelapa maka pembagian dapat berupa buah yang langsung diberikan kepada pemilik lahan. Sedangkan

untuk tumbuhan yang buahnya tidak dapat dikonsumsi langsung maka akan dijual terlebih dahulu dan uang dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi gagal panen maka kerugian dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan jika gagal panen disebabkan oleh kelalaian penggarap maka kerugian akan ditanggung oleh penggarap.

Praktik *musaqah* di Aceh Selatan dilakukan berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud sama seperti rukun dan syarat pada akad *mukhabarah*, yang membedakan dengan rukun dan syarat *mukhabarah* terdapat pada pembagian hasil yang ditentukan yaitu menggunakan sistem 2/3 bagian diberikan kepada pemilik lahan dan 1/3 bagian diberikan kepada petani penggarap (70% pemilik lahan dan 30% petani penggarap).

Perbedaan lainnya terdapat pada modal yang digunakan. Pada akad *musaqah* petani tidak terlalu banyak mengeluarkan modal untuk pelaksanaan akad ini, modal yang disediakan hanya berupa alat pertanian yang digunakan untuk memelihara tanaman dan untuk pengambilan hasil panen ketika waktu panen tiba.

3.2 Tinjauan Hukum Islam Terkait Penggunaan Akad *Mukhabarah* dan *Musaqah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan

Tinjauan hukum Islam terkait penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan menurut pandangan Tgk. Khaifal Muddin (MPU Aceh Selatan) yaitu :

“Pelaksanaan kedua akad ini kebanyakan sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, akan tetapi ada juga beberapa yang belum terpenuhi karena tidak dilakukan secara lengkap, seperti pada ijab qabul dilakukan hanya dengan permintaan dari penggarap kepada pemilik lahan dan kesepakatan lainnya mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Tentu saja penggunaan akad ini memiliki banyak manfaat bagi petani terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada akad mukhabarah petani di Aceh Selatan mayoritas menggunakan hasil panen dari padi diutamakan untuk dikonsumsi sendiri. Dari segi pembagian hasil tentu saja menggunakan prinsip keadilan dalam Islam, walaupun jika dilihat dari sistem bagi lebih banyak diberikan kepada petani penggarap, akan tetapi itu sesuai dengan kerja yang dilakukan

dan bibit, pupuk, peralatan pertanian disediakan oleh petani penggarap, serta zakat pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Dalam perkiraan jumlah zakat pertanian akan bisa mengarahkan kepada gharar karena ada sebagian petani yang memperkirakan besaran zakat tanpa memperhatikan modal dan jenis perairan yang digunakan.⁸⁷”

Selanjutnya tinjauan hukum Islam menurut Tgk. Zulhadi Yusfa (Tokoh Agama Daerah Setempat) yaitu :

“Akad mukhabarah dan musaqah yang digunakan oleh petani sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Contohnya seperti ijab qabul kedua akad ini dilakukan dengan lisan, yang mana sudah dilakukan turun temurun berdasarkan kepercayaan pemilik tanah kepada penggarap, pemilik tanah melihat terlebih dahulu kemampuan dari penggarap. Pelaksanaan kedua akad ini sudah berdasarkan pada prinsip keadilan diantara kedua pihak walaupun pembagian hasil menggunakan sistem 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik tanah, yang mana menguntungkan petani penggarap, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kerja yang dilakukan oleh petani penggarap dan juga bibit, pupuk, dan lainnya ditanggung oleh petani penggarap. sebenarnya penggunaan akad ini dapat mengarah pada gharar karena belum ada hasil yang jelas dari perjanjian ini sampai masa panen tiba, akan tetapi dapat dihindari apabila dilakukan kesepakatan diawal apabila terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak. Ataupun seperti beberapa kasus contohnya ketika terjadi gagal panen maka pihak penggarap memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan karena penggarap merasa tidak enak hati dan merasa harus bertanggung jawab.⁸⁸”

Berdasarkan tinjauan hukum diatas maka dapat dibuat perbandingan pelaksanaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan dengan hukum Islam, yaitu :

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Tgk. Khaifal Muddin (MPU Aceh Selatan) pada tanggal 27 Februari 2024

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Tgk. Zulhadi Yusfa (Tokoh Agama Daerah Setempat) pada tanggal 26 Februari 2024

a) Perbandingan pelaksanaan akad *mukhabarah*

Tabel 3.1
Perbandingan Akad Mukhabarah dengan Hukum Islam

No.	Keterangan	Pelaksanaan <i>Mukhabarah</i> di Aceh Selatan	Hukum Islam
1	Subjek Perjanjian	Pemilik lahan dan petani penggarap	SESUAI : Secara etimologi, kerjasama dalam pertanian menurut hukum Islam adalah adanya kerjasama antara pemilik dan penggarap
2	Objek Perjanjian	Hasil dari tanah sawah dan tenaga kerja penggarap sawah.	SESUAI : Objek perjanjian bagi hasil pertanian menurut jumhur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan hak.
3	Modal (Alat dan bahan produksi)	Bibit, pupuk, dan alat pertanian lain yang disediakan oleh petani penggarap	SESUAI : Menurut ketentuan yang berlaku dalam akad <i>mukhabarah</i> bibit ditanggung oleh petani penggarap
4	Ijab Qabul	Tidak tertulis (lisan) atas dasar kepercayaan	SESUAI : Rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan qabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara kedua belah pihak secara lisan yang berdasar atas saling percaya.
5	Besaran Bagi Hasil	Menggunakan sistem 2/3 bagian untuk petani penggarap dan 1/3 bagian pemilik lahan atau 70:30 (70% untuk petani penggarap dan 30% untuk pemilik lahan)	SESUAI : Dalam hukum Islam asal disebutkan di awal maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan dalam jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/ dua karung/ dan sebagainya.
6	Bentuk Bagi Hasil	Gabah/beras	Tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa.

7	Jangka Waktu Perjanjian	Sampai hasil panen diterima oleh kedua belah pihak	SESUAI : Menurut jumbuh ulama jangka waktu perjanjian bagi hasil harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian
8	Berakhirnya Perjanjian	Berdasarkan keinginan pemilik lahan dan petani penggarap.	
9	Zakat Hasil Panen	Ditanggung oleh petani penggarap	SESUAI : Jika hasil panen mencapai nisab dengan jumlah tertentu diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya
10	Resiko Gagal Panen	Ditanggung oleh kedua pihak	SESUAI : Kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadi resiko

b) Perbandingan pelaksanaan akad *musaqah*

Tabel 3.2
Perbandingan Akad *Musaqah* dengan Hukum Islam

No.	Keterangan	Pelaksanaan <i>Musaqah</i> di Aceh Selatan	Hukum Islam
1	Subjek Perjanjian	Pemilik lahan dan petani penggarap	SESUAI : Secara etimologi, kerjasama dalam pertanian menurut hukum Islam adalah adanya kerjasama antara pemilik dan penggarap
2	Objek Perjanjian	Hasil dari tanah sawah yang sudah ditanami tanaman.	SESUAI : Objek perjanjian bagi hasil pertanian menurut jumbuh ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan hak dari hasil tersebut.
4	Ijab Qabul	Tidak tertulis (lisan) atas dasar kepercayaan	SESUAI : Rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumbuh ulama tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan qabul dapat dipenuhi antara kedua belah pihak secara lisan yang berdasar atas saling percaya.

5	Besaran Bagi Hasil	Menggunakan sistem 2/3 bagian untuk pemilik lahan dan 1/3 bagian petani penggarap atau 70:30 (70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk petani penggarap)	SESUAI : Dalam hukum Islam asal disebutkan di awal maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan dalam jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/ dua karung/ dan sebagainya.
6	Bentuk Bagi Hasil	Hasil Buah Tanaman/Uang	Tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa.
7	Jangka Waktu Perjanjian	Sampai hasil panen diterima oleh kedua belah pihak	SESUAI : Menurut jumbuh ulama jangka waktu perjanjian bagi hasil harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian
8	Berakhirnya Perjanjian	Berdasarkan keinginan pemilik lahan dan petani penggarap.	
9	Resiko Gagal Panen	Ditanggung oleh petani penggarap	SESUAI : Menurut ketentuan yang berlaku apabila gagal panen disebabkan oleh kelalaian petani penggarap maka ganti rugi ditanggung petani penggarap

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hanya saja, tidak dilakukan secara lengkap karena baik rukun maupun syarat yang dilakukan mengikuti kebiasaan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

3.3 Dampak Penggunaan Akad *Mukhabarah* dan *Musaqah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan

Petani di Aceh Selatan melakukan kerjasama dalam bentuk akad *mukhabarah* dan *musaqah* sebagai salah satu usaha memenuhi meningkatkan pendapatan. Untuk melihat dampak dari akad *mukhabarah* dan *musaqah* terhadap peningkatan pendapatan petani maka dapat digunakan indikator pengukur peningkatan pendapatan yaitu luas lahan, modal, pendapatan sebelum akad, dan jumlah hasil panen. Berikut penjelasan dampak akad *mukhabarah* dan *musaqah* terhadap peningkatan pendapatan petani di Aceh Selatan :

3.3.1 Dampak Akad *Mukhabarah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan

Menurut Darmawi (petani padi) luas sawah yang dimiliki petani di Aceh Selatan mayoritas tidak lebih dari 1 Ha dengan jumlah hasil panen yang berbeda-beda tergantung cara perawatan dan hama yang dapat mengganggu keberhasilan panen dari petani penggarap. Modal dalam penggarapan sawah terdiri dari bibit, pupuk urea, pupuk phonska, sewa jasa bajak sawah, dan alat pertanian lainnya. Harga dari bibit padi berkisar antara Rp. 150.000 dan Rp.200.000, harga pupuk urea Rp. 250.000, harga pupuk phonska Rp.400.000, dan biaya sewa jasa bajak sawah per hektar Rp.1.800.000. adapun harga beras per kg berkisar antara Rp.13.200 - Rp. 15.300 dan per bambu berkisar antara Rp.19.000 – Rp.21.000⁸⁹.

Pada penelitian ini menggunakan satuan kg untuk mengukur jumlah hasil panen berarti harga beras yang digunakan Rp.15.000. Pada penghitungan modal diperoleh dari penjumlahan biaya sewa pajak, harga bibit, dan harga pupuk. Khusus harga bibit dan harga pupuk dihitung sesuai dengan yang sudah disebutkan diatas tanpa menyesuaikan luas dan kebutuhan pupuk yang diperlukan. Berikut data hasil wawancara dengan petani yang menggunakan akad *mukhabarah* :

Tabel 3.3
Data Petani Padi Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan

No	Nama	Pemilik lahan/ Penggarap	Luas Lahan (Ha)	Modal (Rupiah)	Jumlah Hasil Panen (Kg)	Pendapatan	
						Sebelum Akad (Rupiah)	Setelah Akad (Rupiah)
1	Darmawi	Pemilik Lahan	1	-	490	2.500.000	7.350.000
2	Nurul	Penggarap	1	2.600.000	980	-	14.700.000
3	Muzarmi	Pemilik Lahan	1	-	466	-	6.990.000
4	Aprizal	Penggarap	1	2.600.000	932	-	13.980.000
5	Darlis	Pemilik Lahan	1	-	473	3.500.000	7.095.000
6	Heri	Penggarap	1	2.600.000	946	-	14.190.000
7	Rusniar	Pemilik Lahan	0,5	-	245	-	3.675.000
8	Anto	Penggarap	0,5	1.700.000	490	-	7.350.000
9	Tafrizen	Pemilik Lahan	0,5	-	245	-	3.675.000
10	Iwan	Penggarap	0,5	1.700.000	490	1.500.000	7.350.000
11	Fauzi	Pemilik Lahan	0,5	-	226	-	3.390.000
12	Maya	Penggarap	0,5	1.700.000	452	3.000.000	6.780.000

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Darmawi (Petani Padi) pada tanggal 26 Februari 2024

13	Khadijah	Pemilik Lahan	0,32	-	161	-	2.415.000
14	Fachrul	Penggarap		1.376.000	322	-	4.830.000
15	Marzuki	Pemilik Lahan	0,28	-	137	-	2.055.000
16	Arsyadi	Penggarap		1.300.000	274	1.500.000	4.110.000
17	Mashadi	Pemilik Lahan	0,32	-	155	1.500.000	2.325.000
18	Hendra	Penggarap		1.376.000	310	-	4.650.000
19	M.Bakri	Pemilik Lahan	0,32	-	161	1.500.000	2.415.000
20	Surya	Penggarap		1.376.000	322	600.000	4.830.000
21	Tantawi	Pemilik Lahan	0,5	-	233	-	3.495.000
22	Tamriza	Penggarap		1.700.000	466	3.500.000	6.990.000
23	Zulsafri	Pemilik Lahan	0,5	-	216	-	3.240.000
24	Kamil	Penggarap		1.700.000	432	-	6.480.000
25	Makhyar	Pemilik Lahan	0,5	-	233	2.500.000	3.495.000
26	Ahmad	Penggarap		1.700.000	466	3.000.000	6.990.000
27	Hardimal	Pemilik Lahan	0,72	-	350	3.000.000	5.250.000
28	Delvi	Penggarap		1.556.000	700	3.500.000	10.500.000
29	Yurdi	Pemilik Lahan	0,32	-	161	-	2.415.000
30	Diva	Penggarap		1.376.000	322	-	4.830.000
31	Zulhadi	Pemilik Lahan	0,5	-	213	2.500.000	3.195.000
32	Akril	Penggarap		1.700.000	426	-	6.390.000
33	Heriyanto	Pemilik Lahan	0,5	-	233	1.500.000	3.495.000
34	Epi	Penggarap		1.700.000	466	2.500.000	6.990.000
35	Mukhsis	Pemilik Lahan	0,5	-	233	3.000.000	3.495.000
36	Putra	Penggarap		1.700.000	466	-	6.990.000
37	Khadijah	Pemilik Lahan	0,42	-	205	-	3.075.000
38	Fachrul	Penggarap		2.096.000	410	-	6.150.000
39	Erasmidi	Pemilik Lahan	0,64	-	313	1.500.000	4.695.000
40	Hasbi	Penggarap		1.952.000	626	-	9.390.000
41	Mustafa	Pemilik Lahan	0,32	-	158	-	2.370.000
42	Ilim	Penggarap		1.376.000	316	-	4.740.000
43	Ali Abas	Pemilik Lahan	0,5	-	200	-	3.000.000
44	Hamdani	Penggarap		1.700.000	400	-	6.000.000
45	Basri	Pemilik Lahan	0,5	-	216	3.500.000	3.240.000
46	Zulfikar	Penggarap		1.700.000	432	-	6.480.000
47	Raimah	Pemilik Lahan	0,24	-	117	-	1.755.000
48	Masdi	Penggarap		1.232.000	234	-	3.510.000
49	Ahmad	Pemilik Lahan	0,5	-	240	-	3.600.000
50	Medi	Penggarap		1.700.000	480	1.500.000	7.200.000

Sumber : Hasil Wawancara Petani Padi⁹⁰

⁹⁰ Hasil Wawancara Petani Padi pada tanggal 26 Februari-02 Maret 2024

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa dengan luas sawah berkisar antara 0,24 – 1 Ha lalu dilakukan proses penggarapan oleh petani penggarap maka dapat diperoleh hasil berupa gabah. Gabah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 2/3 bagian untuk petani penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik lahan. Setelah dibagi, lalu gabah tersebut diproduksi menjadi beras dan beras tersebut digunakan sesuai kebutuhan masing-masing seperti untuk di konsumsi, disimpan dan dijual. Selanjutnya, jumlah beras yang dihasilkan dijabarkan dalam bentuk pendapatan sesuai dengan harga jual yang ditentukan sehingga menghasilkan pendapatan dengan jumlah tertentu. Adapun jumlah pendapatan yang diperoleh jika dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan sebelumnya atau pendapatan dari pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari maka dapat dilihat bahwa pendapatan dengan penggunaan akad *mukhabarah* lebih besar dari pada pendapatan dari pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari.

Berdasarkan data hasil wawancara dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan akad *mukhabarah* di Aceh Selatan membantu meningkatkan pendapatan petani dan membantu petani memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3.3.2 Dampak Akad *Musaqah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan

Penggunaan akad *musaqah* di Aceh Selatan memiliki objek perjanjian berupa tanah uang ditanami tanaman komoditi perkebunan seperti sawit, durian, pala, kelapa, cengkeh, alpukat, kopi, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini tanaman komoditi perkebunan yang digunakan yaitu sawit, durian, pala, dan kelapa.

Menurut Andusni (petani sawit), luas lahan sawit di Aceh Selatan mayoritas tidak lebih dari 6 Ha dengan jumlah pohon ± 130 per hektar. Untuk hasil panen menghasilkan 10-12 kg/pohon. Harga sawit sebesar Rp.1.600/kg.⁹¹

Menurut Darmawi (petani durian), luas lahan durian di Aceh Selatan mayoritas tidak lebih 1 Ha dengan jumlah pohon ± 60 pohon per hektar. Hasil panen yang dihasilkan ± 100 buah per pohon. Harga penjualan durian \pm Rp.15.000/buah tergantung berat buah durian.⁹²

⁹¹ Hasil wawancara Andusni (petani sawit) pada tanggal 27 Februari 2024

⁹² Hasil Wawancara Darmawi (Petani Durian) Pada Tanggal 27 Februari 2024

Menurut Darlis (petani pala), luas lahan pala di Aceh Selatan mayoritas tidak lebih 1 Ha dengan jumlah pohon ± 70 pohon per hektar. Hasil panen yang dihasilkan ± 30 kg per pohon. Harga penjualan pala \pm Rp.38.000/1,5 kg.⁹³

Menurut Aprizal (petani kelapa), luas lahan kelapa di Aceh Selatan mayoritas tidak lebih 1 Ha dengan jumlah pohon ± 160 pohon per hektar. Hasil panen yang dihasilkan ± 40 buah per pohon. Harga penjualan kelapa per buah terdiri dari Rp.3.500 (kelapa tua untuk santan) dan Rp.5.000 (kelapa muda).⁹⁴ Berikut data hasil wawancara dengan petani yang menggunakan akad *musaqah* dengan jenis tanaman berupa sawit, durian, pala, dan kelapa:

a) Data Hasil Wawancara Petani Sawit

Tabel 3.4
Data Petani Sawit Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan

No	Nama	Pemilik lahan/ Penggarap	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pohon	Jumlah Hasil Panen (Kg)	Pendapatan	
						Sebelum Akad (Rupiah)	Setelah Akad (Rupiah)
1	Andusni	Pemilik Lahan	2	250	2.500	2.500.000	2.666.000
2	Rian	Penggarap				-	1.333.000
3	Mashadi	Pemilik Lahan	2	260	2.800	3.500.000	2.986.000
4	Hendra	Penggarap				-	1.493.000
5	Tafrizen	Pemilik Lahan	4	500	5.600	1.500.000	5.972.000
6	Saipul	Penggarap				900.000	2.986.000
7	Suhar	Pemilik Lahan	1	100	1.200	-	1.280.000
8	Tata	Penggarap				-	640.000
9	Indra	Pemilik Lahan	3	350	4.000	-	4.266.000
10	Rio	Penggarap				-	2.133.000
11	Darmawi	Pemilik Lahan	2,5	325	1.600	2.500.000	1.706.000
12	Imas	Penggarap				1.500.000	853.000
13	Ahmad	Pemilik Lahan	2,5	325	3.500	-	3.732.000
14	Rivan	Penggarap				-	1.866.000

Sumber : Hasil Wawancara Petani Sawit⁹⁵

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa luas lahan tanaman sawit berkisar antara 1 – 4 Ha, dengan jumlah pohon 100 – 500 batang, dan jumlah hasil sebanyak panen sebanyak 1.200 – 5.600 Kg. Petani sawit memiliki pendapatan dari pekerjaan sehari-hari atau dapat dikatakan pendapatan sebelum

⁹³ Hasil Wawancara Darlis (Petani Pala) Pada Tanggal 28 Februari 2024

⁹⁴ Hasil Wawancara Aprizal (Petani Kelapa) Pada Tanggal 28 Februari 2024

⁹⁵ Hasil Wawancara Petani Sawit Pada Tanggal 26 Februari – 02 Maret 2024

penggunaan akad sebesar Rp.900.000 – Rp.3.500.000 dan ada juga petani yang tidak memiliki pendapatan tetap atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Setelah melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan akad *musaqah* petani sawit memperoleh pendapatan sebesar Rp.640.000 – Rp. 5.972.000.

b) Data Hasil Wawancara Petani Durian

Tabel 3.5
Data Petani Durian Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan

No	Nama	Pemilik lahan/ Penggarap	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pohon	Jumlah Hasil Panen (Buah)	Pendapatan	
						Sebelum Akad (Rupiah)	Setelah Akad (Rupiah)
1	Darmawi	Pemilik Lahan	0,5	20	1.800	2.500.000	18.000.000
2	Ihza	Penggarap				-	9.000.000
3	Murzil	Pemilik Lahan	0,32	14	1.260	-	12.600.000
4	Zikrul	Penggarap				-	6.300.000
5	Masdi	Pemilik Lahan	0,24	10	900	-	9.000.000
6	Ikbal	Penggarap				-	4.500.000
7	Ahlul	Pemilik Lahan	0,5	18	1.620	3.500.000	16.200.000
8	Revi	Penggarap				-	8.100.000
9	Anhar	Pemilik Lahan	0,8	30	2.700	3.500.000	27.000.000
10	Zulkifli	Penggarap				-	13.500.000
11	Kamsir	Pemilik Lahan	0,18	8	720	-	7.200.000
12	Kamil	Penggarap				-	3.600.000
13	Mukhlis	Pemilik Lahan	0,32	12	1.080	1.500.000	10.800.000
14	Ihsan	Penggarap				-	5.400.000

Sumber : Hasil Wawancara Petani Durian.⁹⁶

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa luas lahan tanaman durian berkisar antara 0,18 – 0,8 Ha, dengan jumlah pohon 8 – 30 batang, dan jumlah hasil panen sebanyak 720 – 2.700 buah. Petani durian memiliki pendapatan dari pekerjaan sehari-hari atau dapat dikatakan pendapatan sebelum penggunaan

⁹⁶ Hasil Wawancara Petani Durian Pada Tanggal 26 Februari – 02 Maret 2024

akad sebesar Rp.1.500.000 – Rp.3.500.000 dan ada juga petani yang tidak memiliki pendapatan tetap atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Setelah melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan akad *musaqah* petani durian memperoleh pendapatan sebesar Rp.3.600.000 – Rp. 27.000.000.

c) Data Hasil Wawancara Petani Pala

Tabel 3.6

Data Petani Pala Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan

No	Nama	Pemilik lahan/ Penggarap	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pohon	Jumlah Hasil Panen (Kg)	Pendapatan	
						Sebelum Akad (Rupiah)	Setelah Akad (Rupiah)
1	Darlis	Pemilik Lahan	0,24	14	420	3.500.000	7.092.000
2	Abdi	Penggarap				-	3.546.000
3	Safriman	Pemilik Lahan	0,5	30	900	2.000.000	15.200.000
4	Rifki	Penggarap				-	7.600.000
5	Ilyas	Pemilik Lahan	0,5	32	960	1.500.000	16.212.000
6	Yuri	Penggarap				-	8.106.000
7	Kaharuddin	Pemilik Lahan	0,5	35	1.050	-	17.732.000
8	Ali	Penggarap				-	8.866.000
9	Tamrin	Pemilik Lahan	0,20	10	300	-	5.066.000
10	Alpian	Penggarap				-	2.533.000
11	Akril	Pemilik Lahan	0,25	17	510	1.500.000	8.612.000
12	Riwal	Penggarap				-	4.306.000

Sumber : Hasil Wawancara Petani Pala.⁹⁷

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa luas lahan tanaman pala berkisar antara 0,20 – 0,5 Ha, dengan jumlah pohon 10 – 35 batang, dan jumlah hasil panen sebanyak 300 – 1.050 Kg. Petani pala memiliki pendapatan dari pekerjaan sehari-hari atau dapat dikatakan pendapatan sebelum penggunaan akad sebesar Rp.1.500.000 – Rp.3.500.000 dan ada juga petani yang tidak memiliki pendapatan tetap atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Setelah melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan akad *musaqah* petani pala memperoleh pendapatan sebesar Rp.2.533.000 – Rp. 17.732.000.

⁹⁷ Hasil Wawancara Petani Pala pada tanggal 26 Februari-02 Maret 2024

d) Data Hasil Wawancara Petani Kelapa

Tabel 3.7
Data Petani Kelapa Berdasarkan Indikator Peningkatan Pendapatan

No	Nama	Pemilik lahan/ Penggarap	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pohon	Jumlah Hasil Panen (Buah)	Pendapatan	
						Sebelum Akad (Rupiah)	Setelah Akad (Rupiah)
1	Aprizal	Pemilik Lahan	0,5	70	2.800	1.500.000	8.772.000
2	Husnul	Penggarap				-	4.386.000
3	Habibi	Pemilik Lahan	0,21	35	1.400	2.500.000	4.386.000
4	Rafi	Penggarap				-	2.193.000
5	Iwan	Pemilik Lahan	0,16	25	1.000	-	3.132.000
6	Dedek	Penggarap				-	1.566.000
7	Fauzi	Pemilik Lahan	0,5	75	3.000	-	9.400.000
8	Reza	Penggarap				-	4.700.000
9	Anhar	Pemilik Lahan	0,5	82	3.280	3.500.000	10.252.000
10	Hardi	Penggarap				-	5.126.000

Sumber : Hasil Wawancara Petani Kelapa.⁹⁸

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa luas lahan tanaman kelapa berkisar antara 0,16 – 0,5 Ha, dengan jumlah pohon 25 – 82 batang, dan jumlah hasil panen sebanyak 1.000 – 3.280 buah. Petani pala memiliki pendapatan dari pekerjaan sehari-hari atau dapat dikatakan pendapatan sebelum penggunaan akad sebesar Rp.1.500.000 – Rp.3.500.000 dan ada juga petani yang tidak memiliki pendapatan tetap atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Setelah melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan akad *musaqah* petani pala memperoleh pendapatan sebesar Rp.2.193.000 – Rp. 10.252.000.

Berdasarkan tabel 3.6, tabel 3.7 tabel 3.8, dan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa rata-rata luas lahan yang digunakan petani dengan akad *musaqah* antara 0,16 – 4 Ha yang sudah ditanami komoditi perkebunan diantaranya sawit, durian, pala, dan kelapa serta jumlah pohon 4 komoditi perkebunan tersebut yaitu 8 – 500 pohon yang nantinya dirawat dan dipelihara oleh petani penggarap. Ketika masa panen tiba petani penggarap juga bertugas melakukan panen buah dari pohon tanaman tersebut.

⁹⁸ Hasil Wawancara Petani Kelapa pada tanggal 26 Februari-02 Maret 2024

Adapun jumlah hasil panen sawit dan pala sebanyak 300 – 5.600 Kg dan jumlah hasil panen durian dan kelapa sebanyak 720 – 3.280 buah. Selanjutnya, buah dari tanaman tersebut yang sudah dipanen dijual dengan harga jual yang sudah ditentukan. Khusus untuk durian dan kelapa hasil panen ada sebagian petani yang membagi hasil tersebut untuk dijual dan dikonsumsi. Dan hasil dari penjualan tersebut sebagai pendapatan petani dan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu $\frac{2}{3}$ bagian untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk petani penggarap.

Pendapatan yang diperoleh jika dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari maka dapat dilihat bahwa pendapatan dengan penggunaan akad *musaqah* lebih besar dari pada pendapatan dari pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari.

Berdasarkan data hasil wawancara dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan akad *musaqah* di Aceh Selatan membantu meningkatkan pendapatan petani dan membantu petani memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3.4 Perbandingan pendapatan petani dalam penggunaan akad mukhabarah dan musaqah di Aceh Selatan

Akad *mukhabarah* dan *musaqah* merupakan akad kerjasama dalam pertanian. Walaupun kedua akad tersebut sama-sama akad pertanian akan tetapi terdapat perbedaan diantara kedua akad tersebut. Perbedaan dapat dilihat dari lahan yang digunakan, adapun lahan pada akad *mukhabarah* belum ditanami tanaman apapun/ lahan kosong dan penggarap bertugas menggarap lahan tersebut untuk ditanami tanaman dan merawat tanaman tersebut hingga panen. Sedangkan akad *musaqah* lahan sudah ada tanamannya dan penggarap bertugas hanya merawat tanaman tersebut dan ketika panen memetik buah dari tanaman tersebut. Dengan perbedaan dari jenis lahan dan tugas penggarap tersebut memberi kemungkinan bahwa pendapatan dari hasil kedua akad tersebut juga berbeda. Berikut pendapatan hasil penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pendapatan Akad Mukhabarah dan Musaqah

No.	<i>Mukhabarah</i>		<i>Musaqah</i>	
	Pendapatan Sebelum (Rupiah)	Pendapatan Sesudah (Rupiah)	Pendapatan Sebelum (Rupiah)	Pendapatan Sesudah (Rupiah)
1	2.500.000	7.350.000	2.500.000	2.666.000
2	-	14.700.000	-	1.333.000
3	-	6.990.000	3.500.000	2.986.000
4	-	13.980.000	-	1.493.000
5	3.500.000	7.095.000	1.500.000	5.972.000
6	-	14.190.000	900.000	2.986.000
7	-	3.675.000	-	1.280.000
8	-	7.350.000	-	640.000
9	-	3.675.000	-	4.266.000
10	1.500.000	7.350.000	-	2.133.000
11	-	3.390.000	2.500.000	1.706.000
12	3.000.000	6.780.000	1.500.000	853.000
13	-	2.415.000	-	3.732.000
14	-	4.830.000	-	1.866.000
15	-	2.055.000	2.500.000	18.000.000
16	1.500.000	4.110.000	-	9.000.000
17	1.500.000	2.325.000	-	12.600.000
18	-	4.650.000	-	6.300.000
19	1.500.000	2.415.000	-	9.000.000
20	600.000	4.830.000	-	4.500.000
21	-	3.495.000	3.500.000	16.200.000
22	3.500.000	6.990.000	-	8.100.000
23	-	3.240.000	3.500.000	27.000.000
24	-	6.480.000	-	13.500.000
25	2.500.000	3.495.000	-	7.200.000
26	3.000.000	6.990.000	-	3.600.000
27	3.000.000	5.250.000	1.500.000	10.800.000
28	3.500.000	10.500.000	-	5.400.000
29	-	2.415.000	3.500.000	7.092.000
30	-	4.830.000	-	3.546.000
31	2.500.000	3.195.000	2.000.000	15.200.000
32	-	6.390.000	-	7.600.000
33	1.500.000	3.495.000	1.500.000	16.212.000
34	2.500.000	6.990.000	-	8.106.000
35	3.000.000	3.495.000	-	17.732.000
36	-	6.990.000	-	8.866.000
37	-	3.075.000	-	5.066.000

38	-	6.150.000	-	2.533.000
39	1.500.000	4.695.000	1.500.000	8.612.000
40	-	9.390.000	-	4.306.000
41	-	2.370.000	1.500.000	8.772.000
42	-	4.740.000	-	4.386.000
43	-	3.000.000	2.500.000	4.386.000
44	-	6.000.000	-	2.193.000
45	3.500.000	3.240.000	-	3.132.000
46	-	6.480.000	-	1.566.000
47	-	1.755.000	-	9.400.000
48	-	3.510.000	-	4.700.000
49	-	3.600.000	3.500.000	10.252.000
50	1.500.000	7.200.000	-	5.126.000
Jumlah	47.100.000	273.600.000	39.400.000	343.896.000

Sumber : Hasil Wawancara Petani⁹⁹

Berdasarkan tabel 3.10 maka dapat dilakukan dua perbandingan yaitu perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah penggunaan akad dan perbandingan pendapatan menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan menggunakan akad *musaqah*. Untuk dapat mengetahui perbandingan tersebut maka dapat dilakukan dengan cara uji t (*paired sample t-test*). Berikut hasil uji kedua perbandingan tersebut :

⁹⁹ Hasil Wawancara Petani Pada Tanggal 26 Februari-02 Februari 2024

- a. Uji Perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah penggunaan akad

Tabel 3.9
Hasil Uji Sebelum dan Sesudah *Mukhabarah*

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Sesudah</i>	<i>Sebelum</i>
Mean	5472000	942000
Variance	9,1E+12	1,6682E+12
Observations	50	50
Pearson Correlation	0,052683	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	49	
t Stat	9,951814	
P(T<=t) one-tail	1,18E-13	
t Critical one-tail	1,676551	
P(T<=t) two-tail	2,36E-13	
t Critical two-tail	2,009575	

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa dengan nilai $df = 49$ dan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh $t_{tabel} = 1,676551$ dan dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh yaitu $9,951814$ maka dapat dibuat perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel} = 9,951814 < 1,676551$. Artinya, ada perbedaan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan akad, dimana pendapatan setelah menggunakan akad *mukhabarah* lebih besar dibandingkan dengan pendapatan sebelum menggunakan akad *mukhabarah*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad *mukhabarah* memberikan dampak peningkatan pendapatan petani.

Tabel 3.10
Hasil Uji Sebelum dan Sesudah *Musqah*

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Sesudah</i>	<i>Sebelum</i>
Mean	6877920	788000
Variance	3E+13	1,50026E+12
Observations	50	50
Pearson Correlation	0,389641	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	49	
t Stat	8,395044	
P(T<=t) one-tail	2,39E-11	
t Critical one-tail	1,676551	
P(T<=t) two-tail	4,78E-11	
t Critical two-tail	2,009575	

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dilihat bahwa dengan nilai $df = 49$ dan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh $t_{tabel} = 1,676551$ dan dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh yaitu $8,395044$ maka dapat dibuat perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel} = 8,395044 < 1,676551$. Artinya, ada perbedaan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan akad, dimana pendapatan setelah menggunakan akad *musqah* lebih besar dibandingkan dengan pendapatan sebelum menggunakan akad *musqah*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad *musqah* memberikan dampak peningkatan pendapatan petani.

- b. Uji Perbandingan Pendapatan dalam Penggunaan Akad *Mukhabarah* dan *Musaqah*


Tabel 3.11
Hasil Uji Perbandingan Pendapatan *Mukhabarah* dan *Musaqah*

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	<i>Musaqah</i>	<i>Mukhabarah</i>
Mean	6877920	5472000
Variance	3E+13	9,10243E+12
Observations	50	50
Pearson Correlation	-0,42222	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	49	
t Stat	1,364136	
P(T<=t) one-tail	0,089379	
t Critical one-tail	1,676551	
P(T<=t) two-tail	0,178758	
t Critical two-tail	2,009575	

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat bahwa dengan nilai $df = 49$ dan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh $t_{tabel} =$ dan dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh yaitu 1,364136 maka dapat dibuat perbandingan $t_{hitung} < t_{tabel} = 1,364136 < 1,676551$. Artinya, tidak ada perbedaan antara pendapatan petani menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan petani menggunakan akad *musaqah*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perbandingan pendapatan petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan, tidak ada perbedaan antara pendapatan petani menggunakan akad *mukhabarah* dengan pendapatan petani menggunakan akad *musaqah* akan tetapi terdapat perbedaan sebelum dan sesudah akad *mukhabarah* dan *musaqah* digunakan yang menunjukkan pendapatan petani setelah penggunaan akad lebih besar dibandingkan pendapatan petani sebelum penggunaan akad. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh apabila menggunakan perlakuan yang berbeda. Artinya, walaupun menggunakan akad *mukhabarah* ataupun akad *musaqah* maka pendapatan yang diperoleh tidak akan

berbeda, namun dengan adanya penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* membuat pendapatan petani lebih meningkat.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:


1. Setelah dilakukan perbandingan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam maka diperoleh hasil bahwa penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* di Aceh Selatan sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Dengan menggunakan indikator peningkatan pendapatan maka diperoleh data hasil bahwa dengan adanya penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah* dapat membantu petani memperoleh pendapatan dan membantu petani meningkatkan pendapatan.
3. Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* maka diperoleh hasil bahwa ada perbedaan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan akad *mukhabarah* dan *musaqah* dan tidak ada perbedaan pendapatan petani dalam penggunaan akad *mukhabarah* dan *musaqah*. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh apabila menggunakan perlakuan yang berbeda. Artinya, walaupun menggunakan akad *mukhabarah* ataupun akad *musaqah* maka pendapatan yang diperoleh tidak akan berbeda akan tetapi memberikan dampak peningkatan pendapatan kepada petani.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Para petani di Aceh Selatan untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan akad kerjasama pertanian agar menghindari dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. Pemerintah dan tokoh agama setempat lebih banyak mensosialisasikan mengenai ketentuan-ketentuan dalam akad kerjasama pertanian dan jika perlu dibuat aturan khusus terkait akad-akad kerjasama tersebut agar lebih memudahkan petani mengetahui tentang hal tersebut.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad kerjasama pertanian baik itu tentang akad *mukhabarah* dan akad *musaqah* maupun akad-akad lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'rif Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdul Ghofur Ansori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: 2010), Edisi 1, Cet 2. hlm.181.
- Afida, B. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Afandi, Y. 2009. *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka.
- Agus Mikha Widiyanto, 2013, *Statistik Terapan, Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Agusta, I. 2003. *Kualitatif, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*. Bogor: Litbang Pertanian.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, h. 392.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, h. 397.
- Al-Mishri, dkk, 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.41
- Almalia, “Strategi Pendidikan dan Pendapatan dalam Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Ditinjau dari Perspektif Islam” (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h, 32.
- Amir Syariffudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana.
- Ana Liana Wahyuningrum, dkk, 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Tawazun : Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3. No. 1, hal. 60

- Aldo Mukhlison, dkk, 2021, *Dampak Besaran Muzara'ah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4. No. 1, hal.22.
- Amir Syarifuddin, 2013, *Garis-garis Besar Fiqhi*, Jakarta: Kencana, h. 174.
- Arifini, N. K. dan M. D. S. Mustika. 2013. *Analisis Pendapatan Pengrajin Perak Di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 2, No. 6, h. 299.
- Auliya Safira Putri, dkk, 2023, *Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12. No. 2, hal.359.
- Azwar, S. 2010. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar BN. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 230
- Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Exmedia Arkanleema
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 236.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Balai Pustaka, hal.185
- Gemala Dewi, 2018, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, Cimanggis: Prenada Media Group, hal.60
- Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Diyah Rahmawati, *Pengaruh Lokasi Bisnis Terhadap Pendapatan (studi Kasus Di Rumah Makan Fried Chicken Anyer)*. (Skripsi, UIN Banten,2018). h.56

- Aldo Mukhlison, dkk, 2021, *Dampak Besaran Muzara'ah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4. No. 1, hal.22.
- Amir Syarifuddin, 2013, *Garis-garis Besar Fiqhi*, Jakarta: Kencana, h. 174.
- Arifini, N. K. dan M. D. S. Mustika. 2013. *Analisis Pendapatan Pengrajin Perak Di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 2, No. 6, h. 299.
- Auliya Safira Putri, dkk, 2023, *Karakteristik Akad Mukharabh bil Mudharabah Pada Kemitraan Oertanian Tebu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12. No. 2, hal.359.
- Azwar, S. 2010. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar BN. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 230
- Boediono, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Exmedia Arkanleema
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 236.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Balai Pustaka, hal.185
- Gemala Dewi, 2018, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, Cimanggis: Prenada Media Group, hal.60
- Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Diyah Rahmawati, *Pengaruh Lokasi Bisnis Terhadap Pendapatan (studi Kasus Di Rumah Makan Fried Chicken Anyer)*. (Skripsi, UIN Banten,2018). h.56

- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). 78
- Elok Nuriyanto, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Pada siswa SMP”, *Jurnal Suluh Edukasi*, Vol. 01 No. 01, 2020, h. 103
- Fauzi, dalam Vicky Restu Nugroho,` *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pendapatan Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2017), h. 17
- Hasriliandi Halim, dkk, 2022, *Implementation Of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara'ah And Mukhabarah In The District's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi*, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 10. No. 2, hal.156.
- Ganjar Isnawan, 2012, *Akuntansi Praktis Untuk UMKM*, Jakarta: Laskar Aksara, h.101
- Hasan, M. A. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam:Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasanuddin. 2017. *Sistem Muzara'ah dan Mukhabarah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, h. 21.
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: T. Sentosa
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1998, *Bulughul Maram*, Bandung: PT. Mian Pustaka, hal.371
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riadi,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 7
- Imam Abu Ishaq Ibrahim bi Ali bin Yusuf, 1992, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah Semarang: Asy-Syifa.

- Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 28.
- Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.50
- John W. Creswel, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi III)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.5
- Jualianita., Winda., Sarjono, H. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliansyah, N. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kadim, D. N., V. A. Masinambouw dan J. I. Sumual. 2017. *Pengaruh Jumlah Produksi, Pengalaman Usaha Dan Jenis Kelamin Terhadap Pendapatan Usaha Tukang Jahit Di Presiden Shopping Center Kecamatan Wenang Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17, No. 02, h. 1–11.
- Karmini. 2018. *Ekonomi Produksi Pertanian*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Kasiram, M. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kurniawan, I. K. B. dan M. S. Utama. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Ukm Perak Di Desa Celuk Kabupaten Gianyar*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 7, No. 12, h. 2623–2624.
- Keraf, S. A., Dua, M. (2001). *Ilmu pengetahuan sebuah tinjauan filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusnadi, Siti Masita, Ririn Irmadaryani. *Akuntansi Keuangan Menengah*. (Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat, 2000). 19.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 119-120
- Lasty Febriani, 2022, *Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal. 112-113.

- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.
- Liani Surya Rakasiwi & Achmad Kautsar *pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol. 5 No. 2, 2021, h 150.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- M. L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Padang: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 31
- M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 69.
- M. Munandar Soeleman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, Edisi ke-4, Cet ke-8), h. 122
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Cet. XIII; Bandung: Mizan, 2009), h. 410
- Mahyu Danil, “*Pengaruh Endapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*”, Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, vol.IV No. 7: 9.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 241
- Misi Suci Yanti, 2021, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*, Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mulyadi (2005) dalam Aprilia Hariani, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pendapatan Nelayan Muara Angke*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h.26
- Mubyarto, 1995, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : LP3S
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Teori dan Praktik* (Jakarta : Gema InsaniPress, 2001), h. 204

- Mursal, “*Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol 1, No. 1, 2015),h. 76
- Muttafaq ‘Alaih. HR. Al-Bukhari (2328), Muslim (1551), Abu Daud (3408), AtTirmidzi (1383) dan Ibnu Majah (2467)
- Muttaqien, dalam Vicky Restu Nugroho, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pendapatan Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2017), h. 18
- Munir dan Sudarsono, 2001, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 226.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 286-287
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 286-287
- Nurul Zuriyah, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta PT. Bumi Aksara, hlm. 179.
- Petrawangsyah, 2022, *Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8. No. 5, hal.80.
- Perindustrian, K. 2017. *Peluang Usaha IKM kopi*. Jakarta.:
- Pertanian, K. 2016. *Outlook Kopi Komoditas Pertanian Subsektor Perkebunan*. Jakarta.
- Pertiwi, P. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Poniwati, A. 2008. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta". Universitas Gajah Mada.

- Purba, L. B., M. Y. Pratama dan A. I. Khairani. 2017. *Difference of Anxiety in the Patient Will Running Large and Small Operations*. Jurnal Riset Hesti Medan. Vol. 2, No. 1, h. 30.
- Putra, P. M. S. dan N. Kartika. 2019. *Analisis Pengaruh Modal, Umur, Jam Kerja, Pengalaman Kerja, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kedonganan*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 8, No. 2, h. 280.
- Putri, A. D. dan N. D. Setiawina. 2013. *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Udayana. Vol. 2, No. 4, h. 175.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 72.
- Rachmat Syafei, 2006, *Fiqh Muamalah*, cet. 3, Bandung: Pustaka Setia
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rahim, *Strategi Pengembangan Kafe Otong Dalam Meningkatkan Usaha Perspektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2018). 31.
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79
- Rizal, 2021, *Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam)*, Tesis, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Saidy, E. N. 2019. *Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli*. Laa Maisyir. Vol. 6, No. 9, h. 21.
- Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2002. *Ilmu Makroekonomi*. 17 ed. N. Rosyidah, A. Elly, dan B. Carvallo, ed. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sandy, I. M. 1995. *Tanah, Muka Bumi*. Indograph Bakti: FMIPA universitas Indonesia.

- Purba, L. B., M. Y. Pratama dan A. I. Khairani. 2017. *Difference of Anxiety in the Patient Will Running Large and Small Operations*. Jurnal Riset Hesti Medan. Vol. 2, No. 1, h. 30.
- Putra, P. M. S. dan N. Kartika. 2019. *Analisis Pengaruh Modal, Umur, Jam Kerja, Pengalaman Kerja, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kedonganan*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 8, No. 2, h. 280.
- Putri, A. D. dan N. D. Setiawina. 2013. *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Udayana. Vol. 2, No. 4, h. 175.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 72.
- Rachmat Syafei, 2006, *Fiqh Muamalah*, cet. 3, Bandung: Pustaka Setia
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rahim, *Strategi Pengembangan Kafe Otong Dalam Meningkatkan Usaha Perspektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2018). 31.
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79
- Rizal, 2021, *Sistem Bagi Hasil Pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam)*, Tesis, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Saidy, E. N. 2019. *Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli*. Laa Maisyir. Vol. 6, No. 9, h. 21.
- Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2002. *Ilmu Makroekonomi*. 17 ed. N. Rosyidah, A. Elly, dan B. Carvallo, ed. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sandy, I. M. 1995. *Tanah, Muka Bumi*. Indograph Bakti: FMIPA universitas Indonesia.

- Sasmitha, N. P. R. dan A. . K. Ayuningsasi. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Pada Industri Kerajinan Bambu Di Desa Belega Kabupaten Gianyar*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 6, No. 1, h. 76.
- Saebani, Beni Ahamad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Saleh Al-Fauzan, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insan Perss.
- Sayyid Sabiq, 2012, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksaran
- Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sudarman Tuweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, hlm 29.
- Suhendi Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.156
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 4.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, 2010, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj: Abdul :Majid, :dkk, Kartasura: Aqwam Media Profetika h. 365-366.
- Sulajman Rasyid, 1994, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo.
- Sulfanida, *Pengaruh pembiayaan koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan nelayan desa batupute kecamatan soppeng rija kabupaten baru*, (skripsi, IAIN pare-pare 2022). h. 34
- Suwiknyo Dwi , 2010, *Ayat-ayat Ekonomi*, Pustaka pelajar.

- Suyito, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supardi. (1993). *Populasi Dan Sampel Penelitian UNISIA*
- Syafei, R, 2001, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, dkk, 2015, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h.36
- Teguh Riyanto, “ *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, *Journal Admistrasi Negara* Vol. 2 No. 1, 2015, h. 122
- Tohar, 2000, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, h.16
- Unggul Priyadi, dkk, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, *Millah*, Vol. Xv. No. 1, hal.113.
- Veithzal Rivai & Arfian Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi. 1, cet, hlm 778.
- Vicky Restu Nugroho, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pendapatan Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2017), h. 19-20
- Walpole. E.R., 1993, *Pengantar Statistik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, hal.566-567

- Wibowo, S. dan D. Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widiastuti, A. 2018. *Pengaruh Pendidikan, Jam Kerja dan Pengalaman Kerja terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Lansia*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol. 7, h. 259.
- Zainuddin dan E. Suhandani. 2017. *Muzara'ah dan Kesejahteraan Masyarakat Lawu Timur*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 6, No. 1, h. 39.
- Yuyus Suyana, dkk, 2010, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahaan Sukses*, Jakarta: Prenada Media Group, hal.90-102.
- Zuhaili W.A , 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani.
- Zaki Fuad Chalil, 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, , h. 270.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 105/Un.08/Ps/02/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Khairul Amri, SE., M. Si

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Asyraf Zaki
N I M : 201008013
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, membenarkan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2024
Direktur

Bka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 339/Un.08/ Ps.I/02/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 19 Februari 2024

Kepada Yth
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan

di-
Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Asyraf Zaki
NIM : 201008013
Tempat / Tgl.Lahir : Kota Baru / 08 Agustus 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

جامعة الرانيري
AR - RANIRY
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





الْمَجْلِسُ الْإِسْلَامِيُّ
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH SELATAN

Jalan Merdeka Komplek Perkantoran No. 3-J Gampong Pasar Kode Pos : 23711- Tapaktuan

Tapaktuan, 18 Syakban 1445 H
28 Februari 2024 M

Nomor : 451.7/36 .
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Tesis

Kepada Yth :
Wakil Direktur Universitas Islam
Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
di-

Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 339/Un.08/Ps.1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal Pengantar Penelitian Tesis atas nama :

Nama : Asyraf Zaki
NIM : 201008013
Tempat/Tgl Lahir : Kota Baru/08 Agustus 1998
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar

Telah selesai melakukan penelitian penyusunan tugas akhir untuk penulisan ^{Tesis} pada Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka studinya pada Universitas Islam negeri AR-RANIRY Banda Aceh Pascasarjana. Dengan judul "Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan.

Demikian dan terimakasih.

Majelis Permusyawaratan Ulama/
Kabupaten Aceh Selatan
Ketua,


Tgk. H.T. ARMIYA AHMAD



LAMPIRAN

Lampiran I Tabel t (df = 41-80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran II Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Tokoh Agama Daerah Setempat (MPU Aceh Selatan)



Wawancara dengan Tokoh Agama Daerah Setempat (Tgk. Zuhadi Yusfa)



Wawancara dengan Darmawi (Petani)



Wawancara dengan Aprizal (Petani)



Wawancara dengan Darlis (Petani)



Wawancara dengan Andusi (Petani)